

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA
DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh :

EDY SUTOMO
NIM : 1030200022

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU
NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE
BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh

EDI SUTOMO

NIM: 10302000022

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIP. 621057002

CO-PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH.

NIDN. 0620058302

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



EDI SUTOMO

NIM : 10302000022

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice ” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Dr Bambang Tri Bawono, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr.H.Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor kami;
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum, MKn. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, selaku co promotor kami;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Abstrak

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Sistem restorative justice memberikan dampak positif terkait kinerja aparat penegak hukum. Kemudian adanya asas dominus litis terhadap penanganan perkara pecandu narkoba dengan restorative justice, maka sumber daya yang dimiliki negara dalam tubuh aparat penegak hukum akan lebih banyak tersalurkan dalam kasus-kasus yang lebih penting, berat dan serius.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kelemahan Secara Substansi Hukum: kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan belum berbasis restorative justice, masih banyak terdapat pecandu narkoba yang berakhir dengan pidana penjara. Secara Struktur Hukum: Belum adanya kesepahaman keadilan restoratif di antara sesama atau para aparat penegak hukum. Secara Kultur Hukum: Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan. sebagai rekonstruksi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP dengan menambahkan penghentian penuntutan oleh jaksa sebagai pengendali perkara dengan konsep restorative justice. Rekonstruksi pada pasal 111 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai opsi demi kepastian hukum dan efektivitas sanksi di lapangan.

Kata Kunci : *Penuntutan, Restorative Justice, Narkoba*

Abstract

Termination of prosecution based on restorative justice is carried out with the principles of justice, public interest, proportionality, punishment as a last resort, fast, simple and low cost. The restorative justice system has a positive impact on the performance of law enforcement officials. Then there is the principle of dominus litis towards the handling of cases of narcotics addicts with restorative justice, so that the resources owned by the state within the body of law enforcement officials will be channeled more in cases that are more important, serious and serious.

This type of research is descriptive analysis, using a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing, and analyzing problems, in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.

Termination of Prosecution based on restorative justice is essentially an effort to renew or reconstruct the law contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as amended by Law no. 11 of 2021 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia to formulate Terms of Termination Based on Restorative Justice. Weaknesses in legal substance: the prosecutor's authority to stop prosecution is not based on restorative justice, there are still many narcotics addicts who end up with prison sentences. In terms of legal structure: there is no agreement on restorative justice among members or law enforcement officials. In terms of legal culture: when the prosecutor indicted and in his charge used Article 127, the judge dominantly gave a prison sentence, as if he did not care that the defendant was also a victim of the crime he had committed. as a reconstruction of Article 140 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code by adding the termination of prosecution by the prosecutor as the controller of the case with the concept of restorative justice. Reconstruction of article 111 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics by adding rehabilitation sanctions for narcotics addicts as an option for legal certainty and the effectiveness of sanctions in the field.

Keywords: *Prosecution, Restorative Justice, Narcotics*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE*

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan RI, sesuai pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara berdasarkan kekuasaan. Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga telah menegaskan sebagai Negara kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah serius dan menjadi keadaan yang memprihatinkan sehingga bukan lagi sebagai masalah nasional melainkan masalah transnasional. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejahatan yang grafiknya terus meningkat, hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit pula para oknum pejabat dan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*Concensus Crime*) karena semua pihak terlibat dalam tindak pidana baik menjadi pelaku maupun korban (*Self Victimization*). Sebagai tindak pidana yang disepakati antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkoba merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba Peraturan perundang-

undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Upaya pemberantasan narkoba tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga masyarakat yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni Badan Narkoba Nasional bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan termasuk bekerjasama dengan lembaga lain untuk memberantas peredaran narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik Badan Narkoba Nasional.

Pada prinsipnya Penyalahgunaan narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahgunaan Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar

dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif membantu mengurangi beban sistem pidana dan lembaga pemasyarakatan. Lapas yang sudah penuh sesak dengan tahanan narkoba justru memperparah kondisi pecandu karena di dalam lapas mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Dengan dilaksanakannya *restorative justice* bagi pecandu narkoba maka pecandu narkoba dapat diarahkan pada program rehabilitasi yang lebih tepat dan bermanfaat.

Penerapan *restorative justice* pada kasus pecandu narkoba dapat membantu memutus rantai peredaran narkoba. Pecandu seringkali menjadi bagian dari rantai peredaran narkoba karena tekanan ekonomi atau pengaruh

jaringan pengedar. Dengan memberikan pemulihan dan pendampingan yang tepat, pecandu dapat lepas dari jebakan jaringan peredaran narkoba, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi permintaan dan peredaran narkotika.

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, Tim Jaksa dari Kejari Kota Kediri, Kejari Nganjuk dan Kejari Sampang mengajukan permohonan persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap masing-masing tersangka selaku penyalahguna narkotika.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, namun perlu untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika belum berkeadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika dalam kerangka *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba belum berkeadilan;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *restorative justice*.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)

Konsep Negara Hukum Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dalam membentuk hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep negara hukum di Indonesia, yaitu Negara Hukum Pancasila.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*),

3. *Applied Theory* (Teori *Restorative Justice*)

Menurut Sarre: ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Saat Ini Belum Berkeadilan

Ketergantungan narkotika adalah kondisi medis yang kompleks, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Rehabilitasi memberikan perawatan yang dibutuhkan untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan mereka, mengurangi risiko kesehatan yang serius seperti overdosis, penyakit menular (HIV, Hepatitis), dan gangguan mental. Program rehabilitasi, terutama yang mencakup pengobatan substitusi seperti metadon

atau buprenorfin, dapat secara signifikan mengurangi risiko overdosis yang sering kali berakibat fatal.

Pecandu yang tidak mendapatkan rehabilitasi cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal untuk mendukung kebiasaan mereka, seperti pencurian, penjualan narkoba, atau kejahatan lainnya. Dengan memberikan rehabilitasi, peluang untuk mengurangi kejahatan terkait narkoba meningkat. Pecandu narkoba sering kali menjadi beban bagi keluarga dan komunitas. Rehabilitasi membantu mengembalikan individu ke jalur yang lebih sehat, produktif, dan terlibat positif dalam masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum.

Memerjarakan pecandu narkoba tanpa memberikan akses ke rehabilitasi hanya akan memperburuk masalah, tanpa mengatasi akar penyebab ketergantungan. Rehabilitasi sebagai alternatif penjara tidak hanya lebih efektif dalam jangka panjang, tetapi juga mengurangi tekanan pada sistem penjara yang sering kali sudah kelebihan kapasitas. Pecandu yang tidak direhabilitasi memiliki risiko tinggi untuk kembali menggunakan narkoba setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi yang efektif dapat mengurangi tingkat residivisme, membantu pecandu untuk tidak kembali ke pola perilaku yang merusak.

Ketergantungan narkoba menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar, termasuk biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas, dan biaya penegakan hukum. Rehabilitasi membantu mengurangi biaya ini dengan menangani masalah di sumbernya, memungkinkan pecandu untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Investasi dalam program rehabilitasi lebih hemat biaya dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan penghukuman melalui sistem peradilan pidana.

Rehabilitasi menghormati hak asasi manusia dengan memberikan perawatan yang sesuai dan dukungan untuk pemulihan, daripada hanya menghukum atau mengabaikan kebutuhan medis dan psikososial mereka. Ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap orang berhak atas perawatan kesehatan yang layak. Menangani pecandu sebagai pasien yang

membutuhkan bantuan daripada pelaku kriminal membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, yang sering kali menjadi penghalang bagi pemulihan.

2. Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Retorative Justice Saat Ini

a. Kelemahan Substansi Hukum

Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum menjelaskan mengenai penghentian penuntutan dengan Restorative Justice. Namun dalam pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara penyalahgunaan

Narkotika, sebagian besar belum dilaksanakannya dalam sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

b. Kelemahan Struktur Hukum

Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan kriteria yang jelas dan terperinci mengenai kapan dan bagaimana keputusan ini dapat diambil. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pecandu, masyarakat, dan para penegak hukum itu sendiri. Ketidakpastian ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakadilan.

Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara adil dan sesuai dengan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan praktik korupsi, di mana keputusan penghentian penuntutan dapat diperdagangkan atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini merusak integritas sistem peradilan pidana.

Kebijakan penghentian penuntutan bagi pecandu narkotika sering kali tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum yang lebih luas, seperti sistem kesehatan dan sosial. Keterputusan ini bisa mengakibatkan pecandu tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan rehabilitasi atau dukungan sosial yang diperlukan. Tanpa dukungan yang cukup, tujuan utama kebijakan ini, yaitu rehabilitasi pecandu, mungkin tidak tercapai, yang dapat menyebabkan pecandu kembali ke perilaku adiktif.

Penghentian penuntutan sebagai kebijakan sering kali berada di tangan eksekutif atau penegak hukum, yang bisa mengaburkan garis pemisah antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Penegak hukum memiliki kewenangan besar untuk menghentikan proses yang seharusnya menjadi domain pengadilan. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan

dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (trias politica), di mana setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seharusnya berfungsi secara independen dan saling mengawasi.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan penghentian penuntutan sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi di antara aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup atau tidak dilengkapi dengan panduan yang jelas mengenai bagaimana kebijakan ini harus diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan para pecandu yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan karena kebijakan tidak diterapkan dengan benar.

c. Kelemahan Kultur Hukum

Pecandu narkoba sering kali dipandang negatif dan dianggap sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum daripada sebagai individu yang membutuhkan bantuan rehabilitasi. Stigma ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dan penegak hukum merespons kebijakan penghentian penuntutan. Stigma sosial yang kuat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini karena masyarakat mungkin menentang pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada penghukuman. Selain itu, pecandu yang mendapat penghentian penuntutan mungkin tetap terisolasi secara sosial, yang dapat memperburuk masalah mereka.

Banyak penegak hukum dan anggota masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Mereka mungkin melihat rehabilitasi sebagai "penghindaran hukuman" daripada sebagai upaya untuk membantu pecandu mengatasi masalah ketergantungan mereka. Kekurangan pemahaman ini dapat menyebabkan implementasi kebijakan yang lemah, di mana rehabilitasi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak dipandang

sebagai solusi yang valid. Hal ini juga dapat mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

3. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan keluarga dalam penyembuhan pecandu narkotika merupakan strategi yang efektif dalam upaya rehabilitasi. Keluarga mempunyai peran sentral dalam mendukung proses pemulihan karena merupakan pihak terdekat dan dapat memberikan dukungan emosional secara berkelanjutan. Metode pendekatan keluarga didasarkan pada pemahaman bahwa kecanduan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada dinamika dan hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan.

Pendekatan keluarga juga melibatkan konseling keluarga, dimana seluruh anggota keluarga diajak untuk berpartisipasi dalam sesi konseling dengan pecandu. Konseling ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang sering terganggu akibat kecanduan dan membantu keluarga menemukan cara untuk mengatasi stres akibat situasi tersebut. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, keluarga dapat menciptakan dukungan yang lebih kuat dan menghadapi permasalahan yang ada dengan cara yang lebih sehat.

Perja Keadilan Restoratif mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada

ketentuan hukum materiil. Di dalam Pasal tersebut belum memuat mengenai penghentian penuntutan melalui konsep *restorative justice*.

Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP penulis merekomendasikan ditambahkan konsep *restorative justice* demi terwujudnya keadilan. Khususnya bagi pengguna Narkotika yang saat ini masih banyak perkaranya berakhir di pengadilan dengan hukuman penjara.

F. Penutup

1. Simpulan

- a. Kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba belum berkeadilan, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bagi pecandu Narkoba belum ada peraturan pasti mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* di dalam KUHAP. Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba saat ini, Kelemahan Substansi Hukum: Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian

penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum menjelaskan mengenai penghentian penuntutan dengan Restorative Justice. Kelemahan Struktur Hukum: Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan kriteria yang jelas dan terperinci mengenai kapan dan bagaimana keputusan ini dapat diambil. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Kelemahan Kultur Hukum: Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya.

- c. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka restorative justice, Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta cost and benefit penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHAP penulis merekomendasikan untuk ditambahkan konsep *restorative justice* demi terwujudnya keadilan.

2. Saran

- a. Kepada pemerintah agar melakukan kampanye edukasi di seluruh masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap pecandu narkoba dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi.

- b. Kepada pembuat Undang-Undang penulis merekomendasikan untuk Merekonstruksi Pasal 140 (2) KUHAP dengan menambahkan penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*.
- a) Kepada para Penegak hukum agar menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan rehabilitasi narkoba dalam sistem peradilan pidana dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini harus memastikan bahwa rehabilitasi menjadi bagian integral dari sistem hukum.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LEGAL POLICY THROUGH TERMINATION OF PROSECUTION OF NARCOTICS ADDICTS WITHIN A RESTORATIVE JUSTICE FRAMEWORK

A. Background

The Unitary State of the Republic of Indonesia, in accordance with article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, clearly states that Indonesia is a state based on law, not a state based on power. The Indonesian state as a legal state has also emphasized that it is a welfare state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution, namely protecting the entire Indonesian nation, all of Indonesia's blood, promoting general welfare, making the life of the nation intelligent and participating in implementing world order based on eternal peace and justice. social.

Narcotics abuse in Indonesia has become a serious problem and has become a worrying situation so that it is no longer a national problem but a transnational problem. Narcotics abuse is a crime whose graph continues to increase, almost all people regardless of social status can be exposed to narcotics, such as children, students, students, celebrities, professional institutions and quite a few officials and narcotics is a form of crime. or an agreed criminal act (Concensus Crime) because all parties are involved in the criminal act, whether they are perpetrators or victims (Self Victimization). As a criminal act that is agreed between the perpetrator and the victim, they have mutually agreed on the criminal act so that determining who is the victim will be increasingly ambiguous and unclear. Indonesia has placed the eradication of illicit narcotics trafficking as one of its main priorities for law enforcement, because illicit narcotics trafficking is a series of activities carried out without rights and against the law which are designated as narcotics crimes. Legislation that supports efforts to eradicate narcotics crimes is very necessary, especially Narcotics crime is one of the unconventional crimes that is carried out

systematically, using high modus operandi and sophisticated technology and is carried out in an organized manner (organized crime) and is transnational in nature (transnational crime).

Efforts to eradicate narcotics cannot be separated from the support of law enforcement officers included in the criminal justice system, starting from the police, prosecutor's office, judiciary, to community institutions, all of which have become one inseparable unit, but since the birth of the Law -In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there is another institution that also plays a role, namely the National Narcotics Agency, which is even given a large portion in carrying out investigations, including collaborating with other institutions to eradicate narcotics trafficking. According to Law Number 35 of 2009 in terms of eradicating narcotics, the National Narcotics Agency is given the authority to carry out inquiries and investigations into the abuse, distribution of narcotics and narcotics precursors accompanied by the authority given to investigators and investigators of the National Narcotics Agency.

In principle, narcotics abusers are guaranteed medical rehabilitation and also social rehabilitation as regulated in article 4 point (d), and also Article 54 which states that "narcotics abusers and victims of narcotics abuse are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation" but in the criminal provisions it is also stated Criminal sanctions are regulated for people who use narcotics as regulated in Article 127. However, because the Indonesian Criminal Justice System adheres to the principle of legality, in general practice, all narcotics cases, including those using narcotics for themselves who are not dealers, are usually always processed legally in accordance with norms. law as stipulated in the Narcotics Law, namely the threat of imprisonment. So that narcotics abusers themselves who are not dealers, who were initially victims who should have been rehabilitated, have to undergo prison sentences as regulated in Article 127. Not only that, narcotics users who are not dealers, when brought before a court, will be charged with other overlapping articles. overlap. Logically, users who obtain narcotics unlawfully, of course there are also several actions carried out by the user as formulated in Article 111 and/or

Article 112 or even Article 114 which have elements of buying, controlling, storing or possessing which are ultimately used. Alone.

The principle of restorative justice is one of the principles of law enforcement in resolving cases which can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the Supreme Court in the form of enacting policies (Supreme Court Regulations and Supreme Court Circular Letters), but its implementation in the Indonesian criminal justice system is still ongoing. not optimal. Restorative justice is an alternative resolution of criminal cases which in the criminal justice procedure mechanism focuses on punishment which is transformed into a dialogue and mediation process involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly create agreement on a fair and balanced resolution of criminal cases for both the victim and the perpetrator by prioritizing restoration to the original state, and restoring patterns of good relations in society.

A restorative justice approach helps reduce the burden on the criminal system and correctional institutions. Prisons that are already overcrowded with drug prisoners actually make the condition of addicts worse because in prison they do not receive adequate treatment. By implementing restorative justice for narcotics addicts, narcotics addicts can be directed to more appropriate and useful rehabilitation programs.

The application of restorative justice in cases of narcotics addicts can help break the chain of narcotics distribution. Addicts often become part of the drug distribution chain due to economic pressure or the influence of dealer networks. By providing appropriate recovery and assistance, addicts can escape the trap of drug trafficking networks, and in the long term can reduce the demand and distribution of narcotics.

In accordance with the Republic of Indonesia Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 concerning Completion of Handling of Criminal Cases of Narcotics Abuse Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as Implementation of the Dominus Litis Principle, the Team of Prosecutors from the Kediri City Prosecutor's Office, Nganjuk District

Attorney's Office and Sampang District Attorney's Office submitted a request for approval to Cessation of Prosecution based on Restorative Justice against each suspect as a narcotics abuser.

Settlement of criminal cases through a mechanism for terminating prosecution based on restorative justice is proof that the state, through its law enforcers, is present in providing humanism in law enforcement in order to create a sense of justice in society, but it needs to be underlined that restorative justice does not mean providing room for forgiveness for criminal perpetrators. repeat similar mistakes.

B. Problem Formulation

In writing this research, the author has formulated several problems as follows:

4. Why is criminal law policy through stopping the prosecution of narcotics addicts not yet fair?
5. What are the weaknesses of the current criminal law policy to stop prosecuting narcotics addicts?
6. How to reconstruct criminal law policy by stopping the prosecution of narcotics addicts within the framework of restorative justice?

C. Research purposes

The aims of this research are:

4. To analyze and find criminal law policies through ending unfair prosecution of narcotics addicts;
5. To analyze and find weaknesses in criminal law policies by stopping the prosecution of current narcotics addicts;
6. To find and formulate the reconstruction of criminal law policies through ending the prosecution of narcotics addicts within the framework of restorative justice.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Pancasila Theory of Justice)

The concept of the Pancasila Rule of Law prioritizes human rights in forming laws that prioritize the principles of justice based on Pancasila. The concept of the Pancasila Rule of Law is a concept of a rule of law which contains the principles of Pancasila values which cannot be separated, forming a unified whole. This is what is called the concept of a legal state in Indonesia, namely the Pancasila Legal State.

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to Pancasila thinking has broad dimensions and the aim of this idea of justice is not limited to fulfilling economic welfare, but is also related to emancipation efforts within the framework of liberating humans from idolatry towards objects, restoring human dignity, fostering solidarity, nationality, and strengthening people's sovereignty.

2. Middle Theory (Legal System Theory)

Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the structure of the law, the substance of the law and the legal culture. Legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is the living law adopted in a society, namely Legal Structure, Legal Substance, Legal Culture.,

3. Applied Theory (Restorative Justice Theory)

According to Sarre: ..., restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offense, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems. (Restorative justice is related to how to rebuild relationships after a criminal act has occurred, rather than building walls of separation between the perpetrators of criminal acts and their communities, which is a hallmark (sign/characteristic) of modern criminal justice systems).

From Sarre's opinion, the researcher concluded that the basic concept of a restorative approach in the form of actions to "rebuild relationships

damaged by criminal acts" has long been known and practiced in customary law in force in Indonesia. In other words, it can be stated that the basic philosophy of the goal of the restorative approach, namely "restoring the situation to its original state before the conflict occurred" is identical to the philosophy of "restoring a disturbed balance" contained in Indonesian Customary Law.

E. Research Results and Discussion

1. Regulations on Terminating Prosecution of Narcotics Addicts Within the Framework of Restorative Justice Are Currently Not Fair

Narcotic dependence is a complex medical condition, involving physical, psychological and social aspects. Rehab provides the care needed to help addicts overcome their addiction, reducing serious health risks such as overdose, infectious diseases (HIV, Hepatitis), and mental disorders. Rehabilitation programs, especially those that include substitution medications such as methadone or buprenorphine, can significantly reduce the risk of often fatal overdoses.

Addicts who do not receive rehabilitation tend to engage in criminal activity to support their habit, such as theft, selling narcotics, or other crimes. By providing rehabilitation, the opportunity to reduce drug-related crime increases. Narcotics addicts often become a burden on families and communities. Rehabilitation helps return individuals to a path of more health, productivity, and positive engagement in society, ultimately improving general well-being.

Imprisoning drug addicts without providing access to rehabilitation will only make the problem worse, without addressing the root causes of addiction. Rehabilitation as an alternative to prison is not only more effective in the long term, but also reduces pressure on a prison system that is often already overcrowded. Addicts who are not rehabilitated have a high risk of returning to narcotics after serving their sentence. Effective rehabilitation can

reduce recidivism rates, helping addicts not return to destructive behavior patterns.

Drug dependence incurs major social and economic costs, including health care costs, lost productivity, and law enforcement costs. Rehabilitation helps reduce these costs by treating the problem at its source, allowing addicts to return to being productive members of society. Investing in rehabilitation programs is more cost-effective compared to approaches that rely solely on punishment through the criminal justice system.

Rehabilitation respects people's human rights by providing appropriate care and support for recovery, rather than simply punishing or ignoring their medical and psychosocial needs. This is in line with the view that everyone has the right to adequate health care. Treating addicts as patients in need of help rather than criminals helps reduce stigma and discrimination, which often act as barriers to recovery.

2. Weaknesses of Legal Policy towards Terminating the Prosecution of Narcotics Addicts in the Current Restorative Justice Framework

a. Weaknesses of Legal Substance

In Perja no. 15 of 2020 states the conditions for cases and perpetrators so that prosecution can be stopped based on restorative justice. The requirements regarding the person or perpetrator are: the suspect is the first time a criminal has committed a crime. Then, there are two conditions regarding criminal acts. First, the criminal offense committed is only punishable by a fine or punishable by imprisonment for no more than five years. Second, criminal acts are committed with the value of evidence or the value of losses incurred as a result of the criminal act not exceeding 2.5 million rupiah.

Based on Article 140 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor can stop the prosecution, for the reasons: stopping the prosecution for technical reasons and stopping the prosecution for policy reasons. Termination of prosecution for technical

reasons, due to circumstances that cause the public prosecutor to make a decision not to prosecute, namely:

- 4) If there is insufficient evidence;
- 5) If the incident does not constitute a criminal act;
- 6) If the case is closed by law.

This article explains that the Public Prosecutor can terminate the prosecution if there is a lack of evidence or the case does not constitute a criminal act but does not yet explain the termination of the prosecution with Restorative Justice. However, in implementing the termination of prosecutions carried out by public prosecutors in cases of narcotics abuse, most of them have not been implemented in the Indonesian criminal justice system.

b. Weaknesses of Legal Structure

Discontinuation policies are often not accompanied by clear and detailed criteria regarding when and how this decision can be taken. This lack of clarity can lead to differences in interpretation between law enforcement officials, which has the potential to lead to inconsistencies in policy implementation. This can create legal uncertainty for addicts, society and law enforcement themselves. This uncertainty can reduce policy effectiveness and give rise to injustice.

Discontinuation policies are often not accompanied by strong oversight mechanisms to ensure that decisions are taken fairly and in accordance with the law. Without adequate supervision, there is a risk of abuse of authority by law enforcement officials. This can give rise to corrupt practices, where the decision to stop prosecution can be traded or influenced by personal interests or certain groups. This undermines the integrity of the criminal justice system.

Policies to stop prosecution for narcotics addicts are often not well integrated into the wider legal system, such as the health and social systems. This disconnect can result in addicts not getting adequate access to necessary rehabilitation services or social support. Without sufficient

support, the main goal of this policy, namely the rehabilitation of addicts, may not be achieved, which may cause addicts to return to addictive behavior.

Termination of prosecution as a matter of policy is often in the hands of the executive or law enforcement, which can blur the lines between executive and judicial functions. Law enforcers have great authority to stop processes that should be the domain of the courts. This could cause an imbalance of power and disrupt the principle of separation of powers (*trias politica*), where each branch of power (executive, legislative and judicial) should function independently and supervise each other.

In practice, implementation of stop-prosecution policies is often hampered by a lack of resources, training and coordination among law enforcement officials. Law enforcement officials may not have sufficient understanding or be provided with clear guidance regarding how these policies should be implemented. This can result in inconsistent policy implementation and potentially harm addicts who should benefit from the policy. In addition, people can lose confidence in the justice system because policies are not implemented properly.

c. Weaknesses of Legal Culture

Narcotics addicts are often viewed negatively and considered as criminals who must be punished rather than as individuals who need rehabilitation assistance. This stigma can influence how society and law enforcement respond to stop-prosecution policies. Strong social stigma may hinder the implementation of these policies because society may oppose approaches that focus more on rehabilitation rather than punishment. In addition, addicts who receive a discontinuation of prosecution may remain socially isolated, which can exacerbate their problems.

Many law enforcers and community members do not have sufficient understanding of the benefits of rehabilitation for narcotics

addicts. They may view rehabilitation as “punishment avoidance” rather than as an effort to help addicts overcome their addiction problems. This lack of understanding can lead to weak policy implementation, where rehabilitation is not implemented seriously or is not seen as a valid solution. This can also reduce public support for the policy.

3. Reconstructing Criminal Law Policy Through Terminating the Prosecution of Narcotics Addicts Within the Framework of Restorative Justice

The basis of this restorative justice theory is the necessity to believe and strive that the perpetrator or his family can return to their original condition as before the crime occurred. The family approach in healing narcotics addicts is an effective strategy in rehabilitation efforts. The family has a central role in supporting the recovery process because it is the closest party and can provide ongoing emotional support. The family approach method is based on the understanding that addiction not only impacts the individual, but also impacts the dynamics and relationships within the family. Therefore, involving the family in the healing process can help create an environment conducive to change.

The family approach also involves family counseling, where all family members are invited to participate in counseling sessions with the addict. This counseling aims to improve communication that is often disrupted due to addiction and help families find ways to deal with the stress caused by this situation. By communicating openly and honestly, families can create stronger support and face existing problems in a healthier way.

The Restorative Justice Regulation regulates restorative justice. In July 2020, the Attorney General of the Republic of Indonesia issued the Restorative Justice Regulation. Basically, this is a further rule from the Criminal Procedure Code regarding the Authority to Terminate Prosecution that the Public Prosecutor has. Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code provides three reasons for the public prosecutor to terminate the prosecution, namely the act is not a criminal act, there is not enough

evidence, and it is closed by law. Closed "by law" then refers to material legal provisions. This article does not contain any details regarding terminating prosecution through the concept of restorative justice.

To stop a prosecution, the prosecutor needs to consider a number of things, such as the subject, object, category and threat of the criminal act; background to the occurrence of the criminal act; degree of blameworthiness; losses or consequences arising from criminal acts; as well as the costs and benefits of handling cases. In article 140 paragraph 2 letter (a) of the Criminal Procedure Code, the author recommends adding the concept of restorative justice for the sake of realizing justice. Especially for narcotics users, currently many cases still end up in court with prison sentences.

F. Closing

1. Conclusion

- a. The criminal law policy of stopping the prosecution of narcotics addicts has not been fair. The Prosecutor's Office has the authority to determine whether a case can be submitted to court or not based on valid evidence according to the Criminal Procedure Law. In this case, for narcotics addicts there are no definite regulations regarding terminating prosecution based on the restorative justice approach in the Criminal Procedure Code. Termination of Prosecution based on restorative justice is essentially an effort to reform or reconstruct the law contained in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as amended by Law No. 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia to formulate Termination Provisions Based on Restorative Justice.
- b. Weaknesses in criminal law policy through stopping the prosecution of current narcotics addicts. Weaknesses in Legal Substance: Based on Article 140 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor can stop the prosecution, for the reasons: stopping the prosecution for technical reasons and stopping the prosecution for policy

reasons Article The statement explains that the Public Prosecutor can terminate the prosecution if there is a lack of evidence or the case does not constitute a criminal act but does not yet explain the termination of the prosecution with Restorative Justice. Legal Structure Weaknesses: Discontinuation policies are often not accompanied by clear and detailed criteria regarding when and how this decision can be taken. This lack of clarity can lead to differences in interpretation between law enforcement officials, which has the potential to lead to inconsistencies in policy implementation. Weaknesses of Legal Culture: In reality, there are people who are addicted to narcotics, whose actions are carried out by the perpetrator in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, they were sentenced to prison. When the prosecutor indicted and based on Article 127, the judge dominantly gave a prison sentence, as if he did not care that the defendant was also a victim of the crime he committed, someone who must be helped to recover so that he is free from the bondage of narcotics that has addicted him.

- c. Reconstructing criminal law policy by stopping prosecution of narcotics addicts within the framework of restorative justice. To stop prosecution, prosecutors need to consider a number of things, such as the subject, object, category and threat of criminal acts; background of the criminal act; degree of blameworthiness; losses or consequences arising from criminal acts; as well as the costs and benefits of handling cases. In article 140 paragraph 2 letter (a) of the Criminal Procedure Code the author recommends adding the concept of restorative justice in order to realize justice.

2. Suggestion

- a. The government should carry out educational campaigns throughout society to reduce the stigma towards narcotics addicts and increase understanding of the importance of rehabilitation.

- b. To the legislators, the author recommends reconstructing Article 140 (2) of the Criminal Procedure Code by adding a termination of prosecution based on the concept of restorative justice.
- c. To law enforcers to implement policies that integrate narcotics rehabilitation in the criminal justice and public health systems. These policies should ensure that rehabilitation becomes an integral part of the legal system.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
DISSERTATION SUMMARY.....	xxiii
DAFTAR ISI	xxxvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Kerangka Teoritis	32
G. Kerangka Pemikiran.....	82
H. Metode Penelitian	83
I. Orisinalitas Penelitian	90
J. Sistematika Penulisan	94

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Pustaka Kebijakan Hukum Pidana.....	96
	B. Konsep Penuntutan	123
	C. Konsep <i>Restorative Justice</i>	131
	D. Konsep <i>Narkotika</i>	140
	E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	159
BAB III	: KONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE BELUM BERKEADILAN	
	A. Regulasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Menurut Hukum Positif	177
	B. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Saat Ini Belum Berkeadilan	190
	C. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Restorative Justice.....	203
BAB IV	: KELEMAHAN-KELEMAHAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum	223
	B. Kelemahan Struktur Hukum	226
	C. Kelemahan Kultur Hukum	229

BAB V	: REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE	
	A. Perbandingan dengan Negara Lain	234
	B. Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	245
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Simpulan	265
	B. Saran.....	268
	C. Implikasi.....	268
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan RI, sesuai pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara berdasarkan kekuasaan. Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga telah menegaskan sebagai Negara kesejahteraan sebagaimana tertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi masalah serius dan menjadi keadaan yang memprihatinkan sehingga bukan lagi sebagai masalah nasional melainkan masalah transnasional.² Penyalahgunaan narkoba adalah suatu kejahatan yang grafiknya terus meningkat, hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit pula para oknum pejabat³ dan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*Concensus Crime*) karena semua pihak

¹ Riani Bakri, Murtir Jeddawi, Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia, *Pallangga Praja* Volume 4, No. 2, Oktober 2022, hlm 107-116

² Jeanne Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1996, hlm. 33

³ Jeanne Mandagi, *Masalah Narkoba dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1995, hlm.11.

terlibat dalam tindak pidana baik menjadi pelaku maupun korban (*Self Victimazion*). Sebagai tindak pidana yang disepakati antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁴

Sejarah penyalahgunaan narkotika juga sudah ada sejak lama terjadi di Indonesia, oleh karena itu muncul lah berbagai aturan yang mengatur tentang Narkotika. Pada zaman penjajahan Belanda telah dibuat aturan tentang obat bius, yaitu *Verddovende Middelen Ordonatie* 1927 (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) dan walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang permasalahan Narkotika, Narkotika semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat

⁴ Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm.34-39

psikoaktif, termasuk di dalamnya narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Mereka mengetahui efek farmakologi daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.⁵

Terdapat banyak dampak negatif dari penggunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, diantaranya yaitu dehidrasi, dimana jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak; halusinasi, yang lama kelamaan menyebabkan gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus; menurunnya tingkat kesadaran dan hilangnya ingatan; gangguan kualitas hidup; hingga kematian akibat *overdosis*.

Pecandu Narkoba dalam UU Narkoba Pasal 1 angka 13 memiliki pengertian yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkoba seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.⁶

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai

⁵ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematika*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan, 2019, hlm.26

⁶ Megawati Marcos, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkoba*, (Yogyakarta: UAJY, 2014), hlm. 1

korban, bukan pelaku kejahatan. Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkoba digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkoba tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut.

Narkoba mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkoba yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkoba disalahartikan dikarenakan pemakaian narkoba di luar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya. Perkembangan narkoba di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang melibatkan dua aspek yaitu aspek regional dan aspek global. Hal ini menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik regional maupun global dari aspek eksternal selain yang tidak kalah penting adalah faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan

laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km².⁷

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni Badan Narkotika Nasional bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan termasuk bekerjasama dengan lembaga lain untuk memberantas peredaran narkotika.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik Badan Narkotika Nasional.

Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak

⁷ Sulung Faturachman, Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm.13-19

⁸ Andini, Kiki Rizki. Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia., *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3, No. 2 (2015), hlm.237

terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.⁹

Penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.¹⁰

Penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan narkoba yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.¹¹

⁹ Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 38.

¹⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17.

¹¹ *Ibid.*

Terkait dengan pelaku tindak pidana, salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Adanya permasalahan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan menghambat upaya para penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga permasalahan yuridis tersebut perlu diformulasikan pada kebijakan formulasi sanksi pidana tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang, yang dapat memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana¹² sesungguhnya meliputi masalah yang luas, yaitu meliputi evaluasi substansi hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*) untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa datang (*ius constituendum*), dengan cara penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana, untuk mengetahui apakah substansi hukum pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau

¹² Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.

sebaliknya.¹³ Gustav Radbruch mengemukakan bahwa beranjak dari konsep hukum sebagai konsep budaya (*cultural concept*), yaitu konsep yang berhubungan dengan nilai, maka ia menekankan pada nilai hukum (*the value of law*) dan ide hukum (*the idea of law*). Hukum menurut maknanya dimaksudkan untuk memenuhi ide tersebut, ide hukum yang dimaksud, ditemukan dalam 3 (tiga) elemen, yaitu keadilan (*justice*), kegunaan atau kemanfaatan (*expediency*) dan kepastian hukum (*legal certainty*).¹⁴

Keadilan masyarakat yang terkadang sulit diwujudkan di dalam negara hukum Indonesia ini. Seperti dalam kasus tindak pidana narkoba, sebagaimana diketahui bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti di pengadilan berupa pidana penjara, denda dan rehabilitasi. Akan tetapi, bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba tidak tepat apabila dijatuhi hukuman penjara, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Akan tetapi, masih ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, sehingga menimbulkan kontradiktif terhadap peraturan hukum dan praktik yang berjalan di lapangan. Menjatuhkan pidana penjara pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, di mana salah satunya mengatur pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Memang tidak mudah

¹³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 2 dan 3.

¹⁴ Muhammad Rustamaji, Dewi Gunawati, *Moot Court Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*, cet II, thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm.64

menyatakan pelaku adalah sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkoba atau pengedar.

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deferent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).¹⁵ Suatu hukum yang baik akan dapat berjalan apabila ada suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum. Hukum itu sendiri pada hakekatnya kekuasaan. Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu.¹⁷ Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada

¹⁵ Dawud Budi Sutrisno, *Pengaturan & Penerapan Hukum Pidana Narkoba*, Cetakan Pertama, Yuma Pustaka, Surakarta, 2012, hlm. 54.

¹⁶ Dahlan, *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 20. Lihat juga Adi Sulistiyono, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2005, hlm 13

seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, citacita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimate their actions*.¹⁹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.²⁰ UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu

¹⁸ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

¹⁹ Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 241

²⁰ Yansen Dau, *Putusan Rehabilitasi*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm.2

disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara. Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum."²¹

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk

²¹ Rizal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika, *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 2.

pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.²²

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkoba yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba bertujuan sebagai.²³

²² Kusno Adi, *Op. Cit.*, hlm.30

²³ Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta, 2001, hlm. 89.

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkoba dapat ditekan dan peredaran gelap narkoba dapat dicegah. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁴

Penyalahguna narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan yakni;²⁵

1. Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

²⁵ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, Jakarta, 1995, hlm. 23.

2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia

Prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan

perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika.

Pendekatan keadilan restoratif membantu mengurangi beban sistem pidana dan lembaga pemasyarakatan. Lapas yang sudah penuh sesak dengan tahanan narkoba justru memperparah kondisi pecandu karena di dalam lapas mereka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Dengan dilaksanakannya *restorative justice* bagi pecandu narkoba maka pecandu narkoba dapat diarahkan pada program rehabilitasi yang lebih tepat dan bermanfaat.

Penerapan *restorative justice* pada kasus pecandu narkoba dapat membantu memutus rantai peredaran narkoba. Pecandu seringkali menjadi bagian dari rantai peredaran narkoba karena tekanan ekonomi atau pengaruh jaringan pengedar. Dengan memberikan pemulihan dan pendampingan yang tepat, pecandu dapat lepas dari jebakan jaringan peredaran narkoba, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi permintaan dan peredaran narkoba.

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, Tim Jaksa dari Kejari Kota Kediri, Kejari Nganjuk dan Kejari Sampang mengajukan permohonan persetujuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap masing-masing tersangka selaku penyalahguna narkoba.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, namun perlu untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.²⁶

Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati,SH,MH pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, didampingi Aspidum, Koordinator dan Kasi Narkotika pada Bidang Pidum bersama-sama dengan Kajari Kota Kediri, Nganjuk dan Sampang telah melaksanakan expose di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual dengan mengajukan 3 perkara yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.²⁷

Penghentian penuntutan ini mengharuskan terdakwa menjalani rehabilitasi dengan syarat yang tetap sesuai dengan peraturan bersama tentang

²⁶ 3 Perkara Narkotika Dihentikan Tuntutannya Oleh Jampidum Berdasarkan Keadilan Restorative Justice <https://kejati-jatim.go.id/3-perkara-narkotika-dihentikan-tuntutannya-oleh-jampidum-berdasarkan-keadilan-restorative-justice/>

²⁷ Ibid

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai kepastian hukum dalam pemeriksaan pecandu narkotika di dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu, penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang dalam bentuk disertasi dengan tema : “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka *Restorative Justice* ”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

7. Mengapa kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika belum berkeadilan?
8. Apa kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika saat ini?
9. Bagaimana rekontruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika dalam kerangka *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

7. Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkotika belum berkeadilan;

8. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba saat ini;
9. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *restorative justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:
 - a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dalam kerangka sistem peradilan pidana;
 - b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana tentang kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan terhadap penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *Restorative Justice* .
2. Praktik:
 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba yang mengindikasikan bahwa penyalahguna termasuk pecandu narkoba dapat diberikan kepastian hukum terkait dengan pemeriksaan yang lebih bermartabat;

2. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir terdahulu sehingga sesuatu coba untuk dibangun kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subjektivitas yang berlebihan, yang nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.²⁸

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan

²⁸ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 8-9.

kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.²⁹

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Saparinah Sadli menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest sosial problem*”.³⁰

Sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus-menerus. Salah

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet.5, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.162

³⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet.4 Alumni, Bandung, 2010, hlm.148-149.

satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.³¹

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebut sebagai “*older phylosophy of crime control*”.³² Dikatakan demikian, karena ada sementara pendapat yang berseberangan dengan pendapat tersebut. Pertanyaan mendasar yang penting adalah dilihat sebagai suatu masalah kebijakan apakah penanggulangan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan harus dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana. Itulah sebabnya ada pula pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan pidana dan pembedaan dalam penanggulangan kejahatan.

3. Pecandu Narkotika

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”³³ Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan.

³³ Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019, hlm.103-108

4. Penghentian Penuntutan

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut.

Penghentian Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk berdasarkan alasan tertentu baik berdasarkan asas legalitas (alasan yuridis) maupun asas oportunitas (demi kepentingan umum), tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Didalam pasal 140 KUHAP mengatur mengenai penghentian tuntutan yang memiliki alasan yang sama dengan penghentian penyidikan. Bunyi pasal 140 KUHAP adalah: “Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan disebabkan oleh suatu peristiwa pidana yang didalam pelaksanaannya penuntut umum memutuskan menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Hal ini dilatar belakangi oleh ketentuan dalam Pasal 110 Jo Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang kurang lengkap. Untuk dapat melakukan tindakan prapenuntutan ini dibutuhkan hubungan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik.

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: - tidak terdapat cukup bukti; - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan. Apakah yang dimaksud perkara ditutup demi hukum? Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14

huruf h KUHAP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.³⁴ Pembuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyelidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan, penuntut umum “dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan.³⁵ Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau

³⁴ PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.106

³⁵ Ferdy Saputra, Syafrddin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Hamdan, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, *USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014), hlm.105 - 123

tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang sebagai toerekenbaar atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.³⁶

5. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah *keadilan restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.³⁷

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus,

³⁶ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016, hlm.124-132

³⁷ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.173-190

sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³⁸

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative Justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.³⁹ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative Justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Literatur tentang *Restorative Justice*, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).⁴⁰

³⁸ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, hlm.17

³⁹ C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011. hlm. 55-76.

⁴⁰ Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm.417-420

Konsep teori *Restorative Justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁴¹

Program yang terkandung dalam *Restorative Justice* dalam upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut. *Pertama*, *Restorative Justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM; *kedua*, *Restorative Justice* mencari/membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; *ketiga*, *Restorative Justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan

⁴¹ Ivo Aertsen, et.al, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Mart 2011; hlm. 8-9

masyarakat melalui pro- ses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:⁴² *pertama, identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan); *kedua, involving all stakeholders* (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan; *ketiga, transforming the traditional relationship between communities and their governments in responding to crime. Transforming the traditional relationship* yaitu transformasi dari pola dimana masyarakat dan negara menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

6. Nilai Keadilan Pancasila

Pancasila Sebagai dasar negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang

⁴² McCold and Wachtel, *Restorative practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), *New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal*, Vol. 85-101, 2003, hlm. 7

sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam pancasila tersebut. Namun sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap pancasila sebagai dasar negara/ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan.⁴³ Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan para pendiri dan pendahulu bangsa tengah menghadapi batu ujian keberlangsungannya. Globalisasi dan euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ironisnya, sementara nilai-nilai baru ini belum sepenuhnya dipahami dan dimengerti, namun nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan dan dilupakan. Tanpa disadari, generasi penerus bangsa semakin menjauh dari Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong.⁴⁴

Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional setiap jaman

⁴³ Yohana.R.U.Sianturi & Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm.222-231

⁴⁴ Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 5, No 2, Nov 2018, hlm.123-128

dan era kepemimpinan, sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa. Di satu sisi, trauma generasi muda terhadap sikap politik pemerintahan orde baru, telah melahirkan generasi muda era reformasi yang cenderung apatis dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sementara disisi lain, era globalisasi beserta implikasinya telah merubah persepsi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Ancaman bagi bangsa dan negara, tidak lagi diwujudkan dalam bentuk ancaman secara fisik, melainkan ancaman tampil dalam wujud dan bentuk ancaman yang lebih kompleks dan mencakup seluruh dimensi kehidupan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebelum keberhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila)

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia mengandung nilai-nilai dasar Pancasila, direalisasikan ke dalam cita hukum *Rechtsidee* serta asas-asas hukum di Indonesia, yang dimasukkan ke dalam

konsep Hukum Nasional Indonesia. Konsep hukum nasional mewujudkan nilai keadilan, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan ke-pastian, keadilan, dan manfaat. Berdasarkan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum tersebut, maka negara hukum Indonesia dapat dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila.⁴⁵

Konsep Negara Hukum Pancasila, hakikatnya memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Perbedaan prinsipilnya terletak pada landasan filosofi kenegaraan, bahwa Negara Hukum Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila. Pancasila merupakan filosofi asli bangsa Indonesia dan bukan pada filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan dasar sebagai landasan sistem hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum. Kenyataan tersebut secara utuh dapat dipahami pada Pembukaan, Pasal-pasal maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan maupun Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sesudah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁶

Konsep Negara Hukum Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dalam membentuk hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang di dalamnya mengandung prinsi-

⁴⁵ Ferry Irawan Febriansyah, *op.cit.*, hlm. 104 dan 105.

⁴⁶ *Ibid.*

prinsip dari nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisah-pisahkan, merupakan kesatuan yang utuh. Inilah yang disebut konsep negara hukum di Indonesia, yaitu Negara Hukum Pancasila.⁴⁷

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁸ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 105 dan 106.

⁴⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 86

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering kali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikan. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif. Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan, dalam suatu wilayah. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.⁵⁰

Konsep keadilan mengandung banyak pengertian. Dari teori-teori dan pengertian keadilan itu, terdapat dua hal yang bersifat universal dari

⁵⁰ Ana Suheri, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, *JURNAL MORALITY*, Volume 4 Nomor 1 2018, hlm.60-68

konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral. Konsep-konsep keadilan bersumber dari alam pikiran barat pada zaman klasik dan zaman modern yang didasarkan pada pandangan dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan jamannya. Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.⁵¹

Pancasila sebagai sistem nilai berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, Weltanschauung*), Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafat. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya

⁵¹ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hlm.118-130

memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Hasil dari proses perburuan kebenaran hakiki atas 3 (tiga) hal (manusia, alam, serta Tuhan YME) tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma.⁵²

Pancasila, sebagaimana dapat dilihat pada rumusannya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, telah berbicara secara mendasar tentang konsep Tuhan, alam dan manusia Indonesia dalam kesatuan utuh. Relevansinya dengan penempatan Pancasila sebagai paradigma ilmu hukum Indonesia, dapat kita cermati melalui pemahaman terhadap hakikat pengertian sila-sila Pancasila:⁵³

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Ketuhanan YME mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan YME, Pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagai sila Pertama, Ketuhanan YME menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan Kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan yang dipimpin oleh

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan guna mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Pertama ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Hal demikian klas berseberangan dengan paradigma Cartesian-Newtonian yang memandang bahwa Tuhan sudah “pensiun” sejak alam semesta dan markmsia sebagai penghuninya telah tercipta, namun justru berpadanan dengan karakter teistik ilmu hukum yang berparadigma holistik.

Menurut Ir Soekarno dalam bukunya mengatakan bahwa “bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada garis besarnya? Kalau pada garis besarnya sudah saya gogo, saya salami, sudah saya lihat secara historis, sudah saya lihat dari segi sejarah keagamaan, pada garis besarnya rakyat Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sebagai yang kita kenal di dalam agama, agama kita. Dan formulering Tuhan Yang Maha Esa bisa diterima di semua golongan Agama di Indonesia. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leistar yang utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini bahkan itulah yang menjadi leistar dinamis menuntut kepada kita supaya elemen ketuhanan ini dimasukkan. Dan itulah

mengapa di dalam Pancasila, elemen Ketuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas.”⁵⁴

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan, berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai, norma-norma. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara sesuai dengan hak asasinya.

Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (galbu) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda. Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim dan sebagainya sehingga arah kehidupan manusia senantiasa berada di jalan lurus: sementara akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia terus mengalami kemajuan. Dalam dimensi ilmu hukum, kreativitas dan

⁵⁴ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

progresivitas akal dikendalikan oleh hati nurani, sehingga senantiasa lurus menuju kearah tercapainya kebenaran dan keadilan absolut. Manusia Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (rasio), namun bukan segala-galanya (*ratio above else*) sebagaimana *kredo* “*Cogito ergo sum*”.

Kata-kata “kemanusiaan yang adil dan beradab” juga menyiratkan konsep manusia yang menyatu dengan alam, sosial, maupun Tuhannya, yang senantiasa menjalin hubungan atas dasar prinsip pansubektivitas. Itulah manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya, suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalism.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan daripada faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan YME, serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai bingkai Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya karakter holistik faham kebangsaan Indonesia itu, sekaligus penolakan terhadap faham etnisme dan etnosentrisme.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh

kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia cinta pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. Konsep kerakyatan Pancasila demikian itu berpadanan dengan karakter teistik ilmu hukum berparadigma holistik.

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Nyatalah, bahwa keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang dikaitkan dengan habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia dalam bingkai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Betapa jelas, konsep keadilan Pancasila berbeda dengan konsep keadilan positivisme, dan justru berpadanan dengan karakter realistik maupun teistik ilmu hukum berparadigma holistik.

Pandangan dunia (*world view*) tentang Tuhan, alam dan manusia Indonesia di dalam Pancasila di atas telah mengakar dalam hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Para founding fathers telah berhasil menggali nilai-nilai luhur tersebut, untuk kemudian mengkriskalkannya dalam sebuah rumusan sebagai Dasar Negara, yaitu

Pancasila. Maka, sangat terbuka bahkan merupakan keniscayaan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma holistik ilmu hukum Indonesia, karena nilai-nilai luhur itu telah mengakar, diyakini kebenarannya, dan telah menjadi konsensus nasional untuk dijadikan pedoman dalam segala aktivitas kehidupan.

Dalam uraian yang singkat dan padat di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum berparadigma Pancasila merupakan suatu kategori ilmu hukum yang khas Indonesia, namun obyektif-universal. Ilmu hukum ini, berporos dari Tuhan YME. Ilmu hukum ini sarat dengan nilai-nilai Ketuhanan YME maupun nilai-nilai lain dalam bingkai nilai Ketuhanan YME itu. Keberadaan dan kehadiran ilmu hukum ini bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah. Sampai kepada bangsa Indonesia melalui ajaran agama. Atas dasar ajaran agama, maka kebenaran dan keadilan dalam ilmu hukum merupakan kebenaran dan keadilan dalam perspektif Ketuhanan. Di sinilah, bagi bangsa Indonesia, teologi hukum merupakan bagian dari ilmu hukum Indonesia. Teologi di sini bukan sekedar sebagai suatu disiplin yang mempelajari ilmu ketuhanan, bersifat abstrak, normatif, dan skolastik melainkan sebagai penafsiran terhadap realitas dalam perspektif ketuhanan.

Keadilan merupakan kebutuhan spiritual setiap manusia. Persoalan-persoalan keadilan bersifat perenial, ada sepanjang kehidupan manusia. Antara hukum dan keadilan senantiasa ada hubungan, keterkaitan atau korelasi tak terpisahkan. Secara filsafat dapat dinyatakan bahwa keadilan

merupakan tujuan akhir dan tertinggi dari segala aktivitas manusia dalam menggunakan hukum.⁵⁵ Bagi bangsa Indonesia, persoalan keadilan telah lama dibicarakan Sejak pembahasan tentang falsafah kehidupan bangsa. Di dalam Pancasila, nilai-nilai keadilan disebut dua kali, yaitu pada sila kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pada sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵⁶

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),

⁵⁵ Sudjito Atmoredjo, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2018, hlm.141

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 87

2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁵⁷

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁵⁸

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

⁵⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

⁵⁸ *Ibid* hlm 585

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.⁵⁹

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-

⁵⁹ *Ibid* hlm 586

mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertindak laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :⁶⁰

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;

⁶⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansipative*.

a. *Social control*;⁶¹

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu :

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;⁶² dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

⁶² *Ibid.*, hlm 3-4.

Hukum dalam prespektif *social engineering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah oleh Roscou Pound disebut *social engineering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engineering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurispruden-si dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.⁶³

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana

⁶³ *Ibid.*, hlm. 6.

penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut : ⁶⁴

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;
- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.⁶⁵

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.⁶⁶

⁶⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.⁶⁷

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.⁶⁸

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks ke-hidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁷⁰

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu :⁷¹

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
 - 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

- 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;
- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu

penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin ke-pastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.⁷²

⁷² *Ibid.*

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁷³ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :⁷⁴

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;

⁷³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

⁷⁴ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistik menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁷⁵

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

⁷⁵ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima

informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki beberapa komponen sistem hukum berikut : ⁷⁶

a. Masyarakat hukum;

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*) yang satu sama lainnya terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Secara umum, masyarakat umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara, dan masyarakat internasional.

b. Budaya hukum;

Istilah ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan, dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Bentuk hukum ini dikenal sebagai budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*) dan terdapat pada masyarakat tradisional, seperti masyarakat Anglo-Saxon, Britania, dan masyarakat tradisional lainnya, seperti Eskimo, Indian, dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

⁷⁶ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 105-114.

c. Filsafat hukum;

Filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Filsafat hukum diartikan juga sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil dari renungan filsafat atau pemikir hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sekitarnya. Berdasarkan nilai yang dianut, filsafat hukum dapat diklasifikasikan pada dua kelas utama, yaitu yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif. Filsafat hukum yang bersifat objektif adalah filsafat khusus yang berasal dari masyarakat dan dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu. Filsafat objektif adalah sistem filsafat yang didominasi oleh konsep-konsep universal yang diakui dan diterima oleh berbagai masyarakat yang secara objektif memiliki tradisi berbeda. Filsafat objektif dapat diklasifikasikan sebagai filsafat hukum positif dan aliran-aliran filsafat hukum lainnya. Adapun filsafat hukum subjektif adalah nilai konsep mendasar tentang hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum tertentu.

d. Ilmu hukum;

Ilmu hukum dalam konteks sistem hukum dibicarakan sebagai penjabaran pengujian dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan penjabaran dan

pengem-bangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dan dunia empiris (*sein*). Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena kelebihan yang dimilikinya, yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Ilmu dan pendidikan hukum dapat meng-hubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara mem-bangun konsep-konsep hukum.

e. Konsep hukum;

Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilih. Penetapan konsep ini merupakan tahap awal yang sangat penting bagi proses pembentukan penyelenggaraan dan pembangunan hukum suatu masyarakat. Arti pentingnya terletak pada potensi yang dimiliki oleh suatu konsep hukum yang pada gilirannya merupakan dasar bagi penyeleng-garaan dan pembangunan hukum.

f. Pembentukan hukum;

Pembentukan hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat hukum dan kualitas pem-bentukannya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan, pengukuhan kebiasaan yang secara langsung me-libatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat. Dalam masya-rakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pem-bentukannya dilakukan oleh badan legislatif, sedangkan dalam masya-rakat negara yang menganut hukum kebiasaan (*common law*), ke-wenangan terpusat pada hakim (*judge as a central of legal creation*).

g. Bentuk hukum;

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum, bentuk ini diklasifikasikan atas dua golongan, yaitu bentuk tertulis (*written*) dan bentuk hukum tidak tertulis (*unwritten*). Dalam masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Bentuk ini merupakan proses hukum yang diterima dan ditaati oleh ma.syarakat. Dalam masyarakat hukum kenegaraan atau masyarakat hukum

internasional, bentuk hukum sering dibedakan derajatnya. Menurut materi pembentuknya, bentuk yang kini diterima adalah bentuk hukum tertulis, derajat pembentuknya dapat dibedakan atas badan yang berkewenangan membuat aturan dasar dan badan yang berwenang membentuk aturan organis. Dalam masyarakat hukum kenegaraan, bentuk aturan dasar umumnya dibentuk oleh badan legis-latif yang oleh lembaga administratif dijabarkan dalam bentuk aturan organis bersama. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum sering pula tetap diakui, tetapi perannya terbatas pada pengisian kekosong-an hukum.

h. Penerapan hukum;

Pembicaraan tentang komponen sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, personel dari institusi penyelenggara, yang umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum pada hakikat-nya merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Dalam suatu masyarakat hukum, pengaturan ini meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulasi aspek) dan penyelesaian sengketa hukum (*settlement of dispute*) termasuk pe-mulihan kondisi atas kerugian

akibat pelanggaran itu (*reparation or compensation*). Komponen ini merupakan kunci terakhir dari proses perwujudan sistem hukum.

i. Evaluasi hukum.

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Hukum yang buruk akan melahirkan akibat-akibat buruk dan hukum yang baik akan melahirkan akibat-akibat yang baik. Dalam praktiknya, komponen melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum, kecuali komponen bentuk hukum. Komponen utama yang dapat melakukan fungsi evaluasi ini, antara lain adalah komponen masyarakat dengan dilihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum fungsi penelitiannya dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilan dalam penerapan ketentuan hukum.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :⁷⁷

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);

⁷⁷ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);
- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu : ⁷⁸

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

⁷⁸ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yurisprudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru,

Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang bersama dengan pembubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).⁷⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁸⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

⁷⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁸⁰ *Ibid*

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁸¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁸²

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁸³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁸³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁸⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁸⁵ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

⁸⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁸⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁸⁶ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

⁸⁶ *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi

perundang-undangnya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. *Applied Theory (Teori Restorative Justice)*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*”. “(Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban,

pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana)»⁸⁷

Terhadap pandangan tersebut Daly⁸⁸ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁸⁹

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁹⁰

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁹¹

⁸⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

⁸⁸ *Ibid* hlm 332

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>, diakses 24 Agustus 2022

⁹¹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁹²

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

⁹² Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 24 Agustus 2022

Menurut Sarre:⁹³ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁹⁴ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu

⁹³ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

⁹⁴ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: *Criminal Justice Press*, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 24 Agustus 2022.

konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁹⁵

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

2) Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁹⁶

⁹⁵ Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 24 Desember 2022.

⁹⁶ Rufinus Hotmalana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm. 127.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁹⁷ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

3) Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁹⁸

4) Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas

⁹⁷ Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 24 Agustus 2022.

⁹⁸ Rufinus Hotmalana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Op Cit.* hlm 127

adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan *timbale balik* antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

5) Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,⁹⁹ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian

⁹⁹ Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 24 Agustus 2022

yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.¹⁰⁰


Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

¹⁰⁰ Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 24 Agustus 2022

G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :

Bagan Alur Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.¹⁰¹

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.¹⁰²

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara

¹⁰¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

¹⁰² Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.¹⁰³

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.¹⁰⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

¹⁰⁴ *Ibid.*

dari hasil penelitian tersebut.¹⁰⁵ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.¹⁰⁶

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada penegakan hukum penghentian penuntutan perkara pecandu narkoba dalam kerangka *Restorative Justice*. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach*

¹⁰⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

¹⁰⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹⁰⁷ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
 - d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021

¹⁰⁷ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- e) SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- f) Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- g) Pedoman No 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi;
- h) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penghentian penuntutan pecandu narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kejaksaan;
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Narkotika;
- c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Assesmen;
- d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pidanaan dan Rehabilitasi; serta
- e) Kepustakaan yang berkaitan dengan Narkotika Dalam Pandangan Islam.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.¹⁰⁸ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.¹⁰⁹

¹⁰⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

¹⁰⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Penentuan subjek penelitian, yakni Jaksa Kejaksaan Negeri diwilayah Indonesia sebagai narasumber dalam wawancara dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena Jaksa di Kejaksaan Negeri di Wilayah Indonesia yang menangani perkara pecandu narkoba.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹¹⁰

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.¹¹¹ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan me-nyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 2
Tabel Orisinalitas Penelitian

Nama	Judul	Substansi	Kebaruan
GUSTIAR FRISTIANSAH (2022) Disertasi UNISSULA	REKONSTRUKSI HUKUM KEBIJAKAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PROSES PEMIDAAAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN	Penerapan prinsip <i>restorative justice</i> dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di dalam implementasinya	Rekonstruksi nilai memfokuskan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sistem Peradilan Anak harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat : (1). peraturan yang

¹¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

	<p>NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA</p>	<p>tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak, seperti pembangunan LPAS dan LPKS, Sosialisasi UU SPPA, Serta Pendidikan dan Pelatihan SPPA bagi aparat penegak hukum yang menangani anak</p>	<p>dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan (3) peraturan yang dibentuk untuk memenuhi fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara</p>
<p>NUGROHO TRI NURYANTO (2024) Disertasi UNISSULA</p>	<p>REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS NILAI KEADILAN</p>	<p>Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan NonPenal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Melalui kebijakan Penal dapat dilihat pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun</p>	<p>Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Yang Belum Memenuhi Nilai Keadilan Rekonstruksi hal ini dapat kita lihat dari Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah wujud perubahan cara</p>

		<p>2009 tentang Narkotika dimana kewenangan Penegakan dilakukan oleh penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2). Kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif Tindakan persuasif dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkotika di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian</p>	<p>pandang terhadap kejahatan yang harus diikuti aparat penegak hukum, termasuk jaksa. Apalagi kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan PP Nomor 25 Tahun 2011. Jika hakim memutuskan terdakwa pecandu narkotika, maka jaksa punya diskresi untuk tak mengajukan banding, Namun Faktanya seringkali penerapan diversifikasi melalui rehabilitasi tidak dimungkinkan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini malah mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika direhabilitasi secara medis dan sosial. Inilah yang dimaksud Basrfief sebagai perubahan cara pandang. Perubahan kebijakan dan cara pandang terhadap pecandu perlu diikuti tindakan nyata oleh aparat penegak hukum.</p>
--	--	---	--

		<p>tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam. Penangkapan dalam ketentuan pasa 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini</p>	
<p>ANDRI WINJAYA LAKSANA (2022) Disertasi UNS</p>	<p>REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA REHABILITASI BERBASIS NILAI Keadilan PANCASILA</p>	<p>kontruksi penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dalam kerangka rehabilitasi belum berbasis nilai keadilan karena terjadi disharmonisasi dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkoba pada pasal 4, 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan</p>	<p>Rekonstruksi penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dalam kerangka rehabilitasi religius berbasis nilai keadilan harus dilakukan dengan merekonstruksi pada Pasal 54, Pasal 103 ayat 1, Pasal 103 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan menambahkan konsep rehabilitasi religius,</p>

		inkonsistensi penegakan hukum yang berasal dari para penegak hukum (Polisi, BNN, Kejaksaan dan Hakim) dalam penetapan rehabilitasi pecandu Narkotika	menghilangkan frasa kata “dapat” dalam Pasal 103 ayat 1, serta menghapuskan Pasal 103 Ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai kepastian hukum dalam penyembuhan pecandu narkotika yang efektif dengan menerapkan norma-norma religius bagi pecandu narkotika
--	--	--	---

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap Kebijakan Hukum pidana serta tinjauan umum tentang Penghentian Penuntutan, Pengertian Narkotika dan tinjauan umum tentang pecandu narkotika,

Tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, narkoba dalam perspektif Islam

BAB III : Konstruksi regulasi penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *restorative justice* belum berkeadilan

BAB IV : kelemahan regulasi penghentian penuntutan pecandu narkoba saat ini.

BAB V : Kekonstruksi regulasi penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *Restorative Justice*

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Kebijakan Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;¹¹²

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana

¹¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹³

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara :¹¹⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang :¹¹⁵

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;

¹¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 1 dan 2.

¹¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 2.

- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambah-an penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.¹¹⁶

¹¹⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,¹¹⁷ yang dirumuskan sebagai :¹¹⁸

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :¹¹⁹

- 1) Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

¹¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

¹¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh

2. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab disamping

penang-gulangan dengan menggunakan pidana, masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹²⁰ Istilah “kebijakan” diambil dari kata “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan ber-bagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.¹²¹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:¹²²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan,

¹²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 101.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, *op.cit.*, hlm. 22.

¹²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²³

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pen-dahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Pengertian dari per-aturan hukum positif (*the positive rules*) menurut Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.¹²⁴

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹²⁵

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

¹²³ *Ibid.*, hlm. 23.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Sudarto juga pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :¹²⁶

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

¹²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113 dan 114.

Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus mem-perhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.¹²⁷

Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan kriminal menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²⁸

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹²⁸ *Ibid.*

Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Tahap kebijakan legislatif yang secara operasional menjadi bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan pada tahap yang awal, juga merupakan kebijakan perundang-undangan. Dalam pertimbangan Kongres PBB VIII Tahun 1990 dinyatakan antara lain : *“Newly formulated policies and legislation should be as dynamic as the modes of criminal behaviour and should remain abreast of changes in the forms and dimensions of crime”*. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tahap formulasi semestinya mampu merespon terhadap perkembangan dan perubahan tindak kejahatan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggung jawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana

materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy*, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹²⁹

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana *in concreto*. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat.

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya,

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 24 dan 25.

yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.¹³⁰

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.¹³¹

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Analisis terhadap dua masalah sentral tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, *op.cit.*, hlm. 26.

¹³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, *op.cit.*, hlm. 27.

Satjipto Rahardjo mengemukakan perbedaan fungsi hukum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil dalam kedua masa tersebut dan pengimplementasiannya ke dalam sistem hukum masing-masing. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan hal itu.¹³²

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹³³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm. 28.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain, sebagai berikut :¹³⁴ Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan bahwa

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 28 dan 29.

untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:¹³⁵

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :¹³⁶

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 di Semarang, menyatakan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence*. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes sebagai berikut :¹³⁷ Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 29 dan 30.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 31 dan 32.

masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari ber-macam-macam sanksi.

Dari apa yang dikemukakan J. Andenaes tersebut, disimpulkan bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.¹³⁸

Sehubungan dengan hal ini, Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹³⁹

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

Bertolak dari pendapat Ted Honderich, disimpulkan bahwa pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (*utilitas*). Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”.¹⁴⁰

Segi lain dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah :¹⁴¹

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 33.

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.¹⁴²

Menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value-oriented*). Kesimpulannya bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgment approach*). Jadi, antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “*dichotomy*”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Seperti yang dikatakan oleh Christiansen bahwa : “*The conception of problem crime and punishment is an essential part of the culture of any society*”. Begitu pula menurut W. Clifford bahwa : “*The*

¹⁴² *Ibid.*

*very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country”.*¹⁴³

Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini perlu dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 34.

Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada tahun 1980 di Semarang.¹⁴⁴

Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial (*the main driving force of the process of social readaption*). Diakui olehnya, bahwa masalah determinisme dan indeter-minisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup ke-bijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi ditegaskan bahwa kebijak-an pidana yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu. Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu, masalah pertanggungjawaban (kesalahan) seharusnya tidak boleh diabaikan, malah-an justru harus diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban pribadi (kesalahan individual). Reaksi terhadap perbuatan antisosial justru harus dipusatkan pada konsepsi pertanggung jawaban pribadi ini.

Pertanggungjawaban yang dimaksud oleh Marc Ancel berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai pertanggung jawaban moral secara murni (*the purely moral responsibility*), dan berbeda pula dengan pandangan positivisme yang mengartikannya sebagai per-tanggungjawaban menurut hukum atau

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

pertanggungjawaban objektif (*legal or objective view of responsibility*).¹⁴⁵

Pendekatan humanistis dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan :
”Kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan ...Jadi pembaruan hukum pidana tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama”.¹⁴⁶

3. Sanksi pidana dan Pidanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sanksi adalah imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum. Istilah pidana dan istilah hukuman, dipakai silih berganti sebagai kata yang mempunyai makna yang sama atau sinonim. Kedua arti istilah itu adalah sanksi yang mengakibatkan nestapa, penderitaan, ataupun sengsara (*leed*). Hukum pidana mengancam bagi para pe-langgar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan (pidana) kepada siapa yang melanggarnya.¹⁴⁷

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 57.

melakukan suatu tindak pidana.¹⁴⁸ Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.¹⁴⁹

Menurut Hammel bahwa arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Sedangkan Algra Janssen merumuskan pidana adalah sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali dari sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁵⁰

Adami Chazawi menyatakan bahwa pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

¹⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁴⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 2.

¹⁵⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.18.

diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagiannya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*).¹⁵¹

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya, pidana itu ditujukan sebagai suatu penderitaan atau nestapa bagi pelaku tindak pidana atas kesalahannya. Adanya penderitaan tersebut dalam bentuk pidana telah mengakibatkan hukum pidana mendapatkan tempat tersendiri di antara hukum yang lain, yang mana menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu dipandang sebagai *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan untuk memperbaiki tingkah laku manusia.¹⁵²

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah:¹⁵³

a. Hulsman

Hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib”. Pidana ini pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik berupa perbaikan hubungan yang dirusak atau pengembalian kepercayaan sesama manusia.

¹⁵¹ Adami Chazawi, *loc.cit.*

¹⁵² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *loc.cit.*, hlm. 3.

¹⁵³ Dwija Prayatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8-9.

b. Binsbergen

Ciri hakiki dari pidana adalah suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana. Dasar dari pembedaan dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu tidak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri.

Pidana harusnya tidak hanya untuk memberikan penderitaan atau membuat jera si pelanggar atau pelaku kejahatan, tetapi juga harus dapat membuat pelaku dapat diterima oleh masyarakat. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri berikut :¹⁵⁴

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*maatregel*), sehingga banyak negara yang KUHPnya menggunakan *double track system*, yaitu menggunakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai salah

¹⁵⁴ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 188.

satu diantara dua jenis sanksi tersebut. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem ini terletak pada fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) adalah sama-sama penting.¹⁵⁵

Penjatuhan pidana atau pemedanaan bagi pelaku kejahatan mempunyai tujuan tertentu. Muladi membagi teori tentang tujuan pemedanaan menjadi tiga, yakni :¹⁵⁶

- a. Teori absolut yang memandang bahwa pemedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;
- b. Teori teleologis (tujuan) yang memandang bahwa pemedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat

¹⁵⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 28.

¹⁵⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang;

- c. Teori retributif-teleologis yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Sudarto menyatakan bahwa pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut : ¹⁵⁷

- a. Pembalasan, pengimbalan atau retribusi;

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan

- b. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan prevensi spesial (khusus) dan yang kedua dinamakan pre-vensi general (umum).

B. Konsep Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut

¹⁵⁷ Sudarto, *Kapita Selekt...*, *op.cit.*, 1986, hlm. 81-83.

umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

- a) Sudarto, Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah
- b) Martiman Prodjohamidjaya, Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.
- c) Atang Ranoemihardja, Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh

Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁵⁸

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”¹⁵⁹ Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

Asas Legalitas, Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini

¹⁵⁸ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 26

¹⁵⁹

dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (Supremacy of Law), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.¹⁶⁰ Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

Asas Opportunitas Asas Opportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:¹⁶¹ “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

¹⁶⁰ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm.18

¹⁶¹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.

mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:¹⁶²

- a) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- b) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- c) Kalau perkaranya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap

¹⁶² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

2. Tujuan Penuntutan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah

untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁶³

3. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

¹⁶³ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 17-

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan karena jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti merupakan jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opspring) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP); 2.

2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervloing) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.¹⁶⁴

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

C. Konsep *Restorative Justice*

1. Sejarah *Restorative Justice*

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut :
Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar,

¹⁶⁴ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).¹⁶⁵

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶⁶ Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu

¹⁶⁵ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

¹⁶⁶ MardjonoReksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hlm. 84

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁶⁷

2. Pengertian *Restorative Justice*

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁶⁸

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan

¹⁶⁷ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

¹⁶⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm. 43

menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.¹⁶⁹

Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses yang mencakup sebanyak mungkin pihak yang terlibat, dalam upaya untuk menemukan cara untuk mengenali dan mengatasi ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab spesifik masing-masing pihak. Penulis dan sarjana biasanya merujuk definisi Tony Marshall, yang menyatakan bahwa tindakan kriminal dianggap lengkap ketika semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bekerja sama untuk menemukan solusi untuk masalah berurusan dengan konsekuensi dan efek jangka panjang dari pelanggaran. Sebagai sebuah proses, keadilan restoratif mencakup kedua konsep ini.¹⁷⁰

Salah satu definisi keadilan restoratif yang paling banyak diterima berfokus pada hasil dan menekankan perlunya memperbaiki bahaya yang disebabkan oleh kejahatan, seperti yang dikatakan Bazemore dan

¹⁶⁹

¹⁷⁰ G. Bazemore dan L. Walgrave, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam Bazemore and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, (Monsey, N.Y.: Criminal Justice, 1999), hlm. 48

Walgrave. Keadilan restoratif memiliki berbagai definisi formal, tetapi ada beberapa gagasan dan asumsi inti yang tampaknya disepakati oleh banyak orang.¹⁷¹

Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (1) menciptakan ruang untuk keterlibatan pribadi bagi pihak-pihak yang terlibat (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat); (2) melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya; (3) pemecahan masalah berorientasi ke depan atau preventif; dan (4) fleksibilitas dalam tingkat praktik (kreativitas). Beberapa prinsip keadilan restoratif meliputi: (a) respons terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak kerugian yang diderita oleh korban; (b) mengarahkan pelaku untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat; (c) pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya; (d) korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka.¹⁷²

Akibatnya, program keadilan restoratif bertujuan untuk menyatukan pelaku dan korban serta mereka yang peduli tentang mereka, serta orang-orang dari masyarakat, untuk bekerja untuk rekonsiliasi dan reparasi. Meskipun komunikasi tidak langsung sering digunakan, diharapkan pelaku dan korban akan dapat bertemu tatap muka dan bekerja menuju solusi yang disepakati bersama. Namun, kriteria untuk

¹⁷¹ Miers, *An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10*, (London: Home Office, 2001), hlm. 88

¹⁷² Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis", dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005, hlm. 128.

mendefinisikan keadilan restoratif masih di udara, dan masih ada banyak kebingungan tentang apa artinya. Keadilan restoratif dan mediasi telah dipandang sebagai satu dan sama untuk waktu yang lama.

Mengingat uraian di atas, *restorative justice* adalah metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan memperoleh keadilan bagi semua pihak, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan baru.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

- a) Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar.

Dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, keadilan restoratif atau *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif. Defenisi keadilan restoratif yang tertuang didalamnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian

berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak.

Kejaksaan RI telah menggagas rumah *restorative justice* di sepuluh Kejaksaan Tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat. Sepuluh lokasi itu adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Tinggi Banten, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Hingga Mei 2022, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan lebih dari 1000 kasus dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif di seluruh Indonesia.¹⁷³

3. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembalipada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum.

a) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷³ <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/> diakses 6 November 2022

- b) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- d) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
- e) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- f) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- g) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

D. Konsep Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁷⁴ Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.¹⁷⁵

Kata Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcosis* yang berarti narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain, Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.¹⁷⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

¹⁷⁵ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 19

¹⁷⁶ Jeanne Mandagi dan Wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hlm. 3

¹⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 952

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁷⁸ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi¹⁷⁹
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)¹⁸⁰
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*¹⁸¹

¹⁷⁸ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op Cit hlm.609.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm. 609

¹⁸⁰ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1977, hlm. 5

¹⁸¹ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm.122.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Secara umum narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang pengaturannya diatur berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang penggunaan Narkotika yang penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih khususnya pada pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah narkotika, bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya, berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.¹⁸²

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius

¹⁸² Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Peran Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Penal dan Non Penal*, Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012, hlm. 1.

sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).”¹⁸³

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai

2. Jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semi-sintesis dan narkotika sintesis:¹⁸⁴

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

¹⁸³ Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 15.

¹⁸⁴ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 35

Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁸⁵ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁸⁶ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸⁷ Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur,

¹⁸⁵ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm. 3

¹⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

¹⁸⁷ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung, 2000, hlm. 480

tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara berkala undang-undang tentang narkotika ini terus berkembang, karena pengaruh perkembangan jaman dan masyarakat yang semakin modern juga. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila

dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkoba dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, juga dapat diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkoba mengekspor obat-obat yang mengandung narkoba, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu:

- a. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- b. Apotik
- c. Dokter
- d. Pabrik farmasi
- e. Pedagang besar farmasi
- f. Rumah sakit.

Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau

masyarakat khususnya generasi muda.¹⁸⁸ Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie*, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi.¹⁸⁹

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya: “Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker”.¹⁹⁰

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan yang diobatinya. Berdasarkan asal zat atau bahannya narkoba dibagi menjadi 2, yaitu:

¹⁸⁸ Andri Winjaya Laksana, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm.253-263

¹⁸⁹ Rosdiana, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaffah Learning Center, Pare-Pare, 2018, hlm. 9-10.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 10

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. *Cannabis Sativa* atau *Marihuana* atau ganja banyak di taman di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contohnya: Heroin, Kodein dan Morfin.
- b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*).
Contohnya: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksamfetamin.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dibagikan kepada tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, mentamfetamin dan tanaman ganja.

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan digunakan untuk tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ekgonina, morfin metobromida dan morfin.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.¹⁹¹ Contohnya: etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram. Adapun penjelasan jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

a. Candu/Opium

Getah dari buah papaver somniferum setelah diolah akan menjadi adonan yang dinamakan candu mentah. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan.¹⁹²

b. Morfin

¹⁹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 9

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.¹⁹³

c. Putau (Heroin)

Heroin merupakan depresan dan termasuk golongan narkotika. Obat depresan ini memperlambat jalannya pesan-pesan yang masuk dan keluar dari otak dan tubuh. Heroin berasal dari poppi opium, bunga yang tumbuh di iklim panas dan kering. Bunga ini menghasilkan bahan yang lengket yang dapat dibuat heroin, opium, morfin dan kodein.

d. Kokain (*Cocaine*)

Kokain sangat berbahaya berasal dari tanaman coca dan mengandung efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan oleh dunia kedokteran sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. Karena efek adiktif dan efek merugikan, maka kokain diklasifikasikan sebagai narkotik.¹⁹⁴

e. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan

¹⁹³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*, ALPRIN, Semarang, 2010, hlm. 8.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 10

psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lain yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.¹⁹⁵ Nikotin merupakan salah satu zat berbahaya yang terdapat dalam rokok, diabsorpsi dengan cepat dari paru-paru ke dalam darah.¹⁹⁶

f. Tembakau gorilla

Berdasarkan kemasan tembakau cap gorilla dibuat dari bahan-bahan alami organik, seperti cengkeh. Namun dari hasil lab mengatakan terdapat campuran cairan ganja sintesis atau *synthetic cannabinoids*. *Synthetic cannabinoids* pada tahun 2014 ditetapkan sebagai senyawa narkotika. Cara mengkonsumsinya sama seperti rokok dan bersifat *toxic*. Tembakau gorilla dikenal dengan “gori” karena mempunyai bentuk fisik berbeda dengan ganja, berwarna cokelat kering dan agak lembab, tidak memiliki aroma yang khas seperti ganja pada saat dibakar.

Berdasarkan keterangan diatas, jenis-jenis narkoba terdiri dari ganja (kanabis), candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain, nikotin, tembakau gorilla, sabu-sabu, dan alkohol. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, setiap Penyalah Guna :

¹⁹⁵ Sukmayati Alegantina, Penetapan Kadar Nikotin Dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotiana Tabacum*), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, VOL.I, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 114.

¹⁹⁶ Rosdiana, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun,
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

3. Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁹⁷

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan

¹⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika

sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban.¹⁹⁸ Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan.

Proses terapi dan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.¹⁹⁹ Gangguan ini tergantung dari jenis narkoba yang digunakan dan cara menggunakannya, seperti penyakit hati, jantung, dan HIV/AIDS. Gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi, dan paranoia. Biasanya, wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Dan kemudian, gangguan sosial

¹⁹⁸ Intan Permata Sari, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana, Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1 No 1 (2019), hlm.104-109

¹⁹⁹ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 3

meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan pihak berwenang.

Kecanduan dalam diri seseorang dapat dilihat dengan berbagai tahap, yaitu apabila terdapat rasa keinginan kuat secara kompulsif untuk memakai narkoba berkali-kali, lalu muncul kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya ataupun mengurangi tingkat pemakaian. Ciri lain, terjadi gejala putus zat jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakainya dikurangi. Lalu ciri toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan makin besar agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan memperoleh narkoba. Terus memakai, meski disadari akibat yang merugikan-merusak tersebut. Banyak kalangan pengguna menyangkal, menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkan.

Para pecandu tidak bisa berhenti begitu saja. Jika berhenti pemakaian, timbul gejala putus obat. Putus obat, akan berdampak pada intoksikasi, yaitu keracunan oleh narkoba. Di sini terjadi kerusakan pada organ tubuh dan otak, hilang kesadaran. Dan dapat terjadi kerusakan otak dan menjadi gila atau kematian.²⁰⁰ Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang

²⁰⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*, Balai Penerbitan FKUI, Jakarta, 2009, hlm. 4

jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa dan mengalami ketergantungan pada obat-obat terlarang atau Narkotika pada zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar. Seseorang dikatakan sebagai pecandu menurut petugas *assessment* adalah ketika seseorang itu telah menggunakan narkotika selama 3 tahun, pemakaian mencapai 4 kali atau lebih dalam satu hari, dan telah *addicted* (kecanduan), tahapan seseorang menggunakan narkotika dapat dibagi menjadi 3 tahap:

- 1) Tahap coba-coba,
- 2) Tahap pengguna,

3) Tahap Pecandu Narkotika.

Ciri-ciri fisik dan Psikologi Pecandu Narkotika :

a. Ciri-ciri fisik Pecandu Narkotika

- 1) Pusing / sakit kepala
- 2) Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
- 3) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
- 4) Bicara cadel
- 5) Mual
- 6) Badan panas dingin
- 7) Sakit pada tulang- tulang dan persendian
- 8) Sakit hampir pada seluruh bagian badan
- 9) Mengeluarkan keringat berlebihan.
- 10) Pembesaran pupil mata
- 11) Mata berair
- 12) Hidung berlendir
- 13) Batuk pilek berkepanjangan
- 14) Serangan panik
- 15) Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan

b. Ciri-ciri Psikologi Pecandu Narkotika

1. Halusinasi

Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata pemakai akan

menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek *hallucinogen* ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi.

2. Paranoid

Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waktu berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhkan membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang

3. Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu

Pengguna narkoba pada masa putus zat (*sakau*) memiliki kecenderungan psikologis ruang yang serupa diantaranya:

- a. Takut melihat cahaya
- b. Mencari ruang sempit dan gelap
- c. Takut pada bentuk ruang yang menekan

4. Histeria

Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:

- a. Berteriak-teriak
- b. Tertawa-tawa diluar sadar
- c. Menangis
- d. Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkoba karena pada dasarnya, efek psikologis yang ditimbulkan narkoba juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu²⁰¹

E. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana, tindak pidana atau tindak kejahatan disebut jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan syark yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.²⁰²

Dengan demikian hukum pidana islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.²⁰³ Menurut etimologi kata “jana” berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, atau lainnya.²⁰⁴ Sedangkan menurut Sayyid Shabiq yang dimaksud dengan jinayah

²⁰¹ Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 6

²⁰² Ahmad Hanafi, MA, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 1.

²⁰³ Sanuar, Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

²⁰⁴ 98 Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 67.

dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.²⁰⁵

Secara bahasa Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya كسبت artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.²⁰⁶ Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan Jarimah sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.²⁰⁷ Perbuatan yang dilarang مخظورات adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan menurut syariah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru di anggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan itu tidak ada larangannya dalam syara' maka perbuatan tersebut hukumnya mubah sesuai dengan kaidah yang berbunyi: "Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya".²⁰⁸

Istilah narkoba dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah Khamr, tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila

²⁰⁵ Sayid Shabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II Dar Al Fikr, Bairut, Cet II, 1992, hlm. 110.

²⁰⁶ Muhammad Abu Zahra, Al Jarimah wa al'Uqbah Al Fiqh Al Islamiy, Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, Kairo, tanpa tahun, hlm. 22

²⁰⁷ Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyah, maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, mesir, 1973, cetakan III, hlm. 219.

²⁰⁸ Jalaluddin As Syuyuthi, Al Asybah wa An Nazhair, Dar Al Fikr, tanpa tahun.hlm. 43.

suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).²⁰⁹ Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya.²¹⁰ Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkoba disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu:

1. Metode qiyas (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nah karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa.²¹¹
2. Rukun qiyas terdiri menjadi 4 unsur,yaitu:
 - a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga maqis'alaih (yang menjadi ukuran) atau musyabbah bih (tempat

²⁰⁹ Muhammad Khudori Bik, Ushul al-Fiqh, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 334

²¹⁰ Ahmad Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.

²¹¹ Abdul Qodir Audah, At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby, bairut, t.th, hlm. 79

menyerupakan), atau mahmul'alaih (tempat membandingkan),
ashalnya khamr

- b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya". (HR. Muslim).²¹²
- c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan maqis (yang dianalogikan) musyabbah (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkoba.
- d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr diqiyaskan dengan narkotika, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan

²¹² M.Nashiruddin Al-albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke I, hlm. 641.

mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan.²¹³

Dalam Islam narkoba diistilahkan dengan *khamr* karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.²¹⁴

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.²¹⁵

Para fuqaha ada yang memberi pengertian *khamr*, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya

²¹³ Rachmat Syafe’I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-I, hlm. 86-88.

²¹⁴ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, (Jakarta:1998), hlm. 537

²¹⁵ H. Arif Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 235.

terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.²¹⁶

Meskipun dalam istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkoba, namun penulis mengidentifikasikannya dengan khamr, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan khamr (Narkoba) ini yang dalam al-Quran disebut dengan “al-khamr” (segala minuman yang memabukkan) larangan al-khamr tersebut diturunkan secara bertahap.²¹⁷ Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67 yang artinya ”Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”²¹⁸

Menurut Imam Syafi’I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat

²¹⁶ H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 79.

²¹⁷ Lihat Ibn_Abd Allah Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, Al-jami’ li Akam al-Quran, III, hlm. 285.

²¹⁸ H. Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan, Surat An-Nahl [16] ayat 67, (Yogyakarta: UII Pres, 1997), hlm. 483.

ulama madzhab lainnya, Imam Syafi’I beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut: “Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu ‘anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan : Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya.²¹⁹

Menurut Imam Syafi’i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta’zir.²²⁰ Sejalan dengan pendapat Imam Syafi’I juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta’zir.

²¹⁹ Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan *Bulughul Marom*), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, (Jakarta, al Birr Press, 2009), hlm. 450.

²²⁰ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorrnan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), Cet.ke IV, hlm. 54.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana khamr.²²¹

Adapun larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar hukumannya berupa dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).

Sedangkan sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain dalam hadist yang artinya "Dari Muawiyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad. Termidzi menuturkan pendapat yang

²²¹ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III)*, Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 67-68.

menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry”²²².

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ilama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berung kali melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian dikemukakan bahwa minuman keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah:“pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah” yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”²²³

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan

²²² Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta, 2009, hlm. 450.

²²³ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat Al-Baqarah [2] ayat 219, UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 60.

junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun.”²²⁴

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus dijauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah sholat. Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat”²²⁵

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus

²²⁴ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat An-Nisa[4] ayat 43*, UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 150

²²⁵ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karaim dan Terjemahan, Surat Al-Maidah[5] ayat 90-91*, hlm. 214-215.

tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. Pertama. Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. Kedua, karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa(I'qab) dan dosa (zanb). Ketiga, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. Keempat, khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utunguntungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal.²²⁶ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama.²²⁷

Larangan mengonsumsi narkoba jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, “siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan”

²²⁶ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, 1994, hlm. 141

²²⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, penj. Drs. As'ad Yasin, Jilid 2*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 792.

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, “ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya” (HR. Al-Hakim).²²⁸

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengangsikan bahwa penggunaan narkoba adalah haram. Karena narkoba bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari’at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya.”²²⁹

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman khamr, begitu juga dengan narkoba dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada khamr.²³⁰ Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengiyaskan kepada khamr. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal.²³¹

Adapun hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkotika) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaanya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta’zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun

²²⁸ Abu H.F Ramadhan, BA, Terjemahan Durratun Nasihin, (Surabaya: Mahkota), hlm. 230.

²²⁹ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bairut: Dar al-Fikr, t,th), hlm. 328-329.

²³⁰ Ahmad Muhamad Assaf, al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-‘Arba’ah (Bairut”daral Ihya al-‘Ulum, 1988), Cet Ke-II, hlm. 492.

²³¹ Ahmad al-Syarbasi, Yas’alunaka Fi al-Din wa al-Hayat (Bairut: Dar al-Jabal, 1989), Cet Ke I, hlm. 286.

hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya.²³²

Sanksi pemakai narkoba dalam hukum islam tidak dijelaskan akan tetapi pengguna/pemakai narkoba di samakan dengan peminum khamr, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."²³³

Untuk mengetahui sanksi apa yang dikenakan bagi pemakai/pengguna narkoba diperlukan pencarian dalil melalui sabda Rasulullah Saw. Dan dalil yang dapat dijadikan landasan dalam mencari dan menemukan sanksi hukum berkenaan dengan pengguna/pemakai narkoba tetap merujuk pada sanksi hukum yang dijatuhkan kepada peminum khamr, mengingat status keharaman khamr, maka untuk melihat sanksi apa yang dikenakan kepada pengguna/pemakai narkoba, tetap dilakukan rujukan pada ketentuan/sanksi yang berlaku terhadap peminum khamr.

Hukuman bagi pemakai/pengguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum khamr, karena dalam pandang islam tindakan mengonsumsi khamr itu perbuatan maksiat yang diancam dengan

²³² Dr. Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, hlm. 797.

²³³ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah[5] ayat 90, (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 214-215

hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut hudud.

Agar hukuman dunia itu terlaksanakan, maka diperlukan criteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan criteria atau rukun tersebut yaitu:

1. Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang memabukkan
2. Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang oleh islam

Adapun had bagi peminum khamr adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah bersabda: *“telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad At Taimi telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid bin Yazid Abil Khathab dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “ Barangsiapa minum khamr, jilidlah, jika minum lagi, jilidlah, minum lagi, jilidlah, “pada ucapan keempat atau kelima, beliau mengatakan; “Bunuhlah”*²³⁴

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), had bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya meminum khamr itu sangat banyak.²³⁵

²³⁴ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibni, Musnad alImam Ahmad bin Hanbal, Juz. X, (t.t : Muassasah al-Risalah, 1421 H), hlm. 333.

²³⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terj Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikh Para Mujtahid, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 632.

Sifat dari narkoba, yaitu membunuh satu orang manusia sama saja dengan membunuh seluruh umat yang dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan saja orang-perorang, tetapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs: Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

*“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tanganya dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*²³⁶

Adapun hadits kedua dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi sallam bersabda:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia dineraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dengan besi itu akan noda ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.

²³⁶ H. Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah [5] ayat 33, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 198

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu terjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selanjutnya Hadits ketiga dari Ibnu Abbas, Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya tidak boleh memberikan dampak bahaya.”²³⁷

Disamping nash, haramnya narkoba juga dapat didasarkan pada kaidah fiqh tentang bahaya (dharar) yang berbunyi: *“Hukum asal benda yang berbahaya (mudharat) adalah haram”²³⁸*

Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, hukumnya haram, sebab syariah islam telah mengharamkan terjadinya bahaya. Dengan demikian, narkoba diharamkan berdasarkan kaidah fiqh ini karena terbukti menimbulkan bahaya bagi penggunaannya. Disamping itu hukuman mati tersebut mempertimbangkan dampak buruk yang sangat besar bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan, maka terhadap penganalnya dan proseden dapat dikenakan hukuman yang berat, bahkan dihukum mati. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

“Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

²³⁷ Taqiyyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 3/457 dan Muhammad Shidqi bin Ahmad Al Burnu, Mausuhah Al Qawaid Al Fiqhiyah, 1/24

²³⁸ *Ibid.*

“Bahwa segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia akhirat.²³⁹ Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat memiliki criteria-kriteria tertentu dikalangan Ulama, yang apa bila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus, diukur kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah, dalil-dalil kulli (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum islam
2. Kemaslahatan itu harus member manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat
3. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan criteria sebagai berikut:

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyat al-khams), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan

²³⁹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta:Kencana 2007), hlm. 164-165

2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut syari'ah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.²⁴⁰

Maka dengan tegas hukum Islam menolak bentuk yang dapat menimbulkan kemudhorotan atau bahaya. Dalam hukum pidana Islam pengedar narkoba tidak di jelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya, akan tetapi narkotika di qiyaskan dengan khamr, hukuman yang diberikan yaitu berupa ta'zir, oleh sebab itu pengedar narkoba hanya bisa didukung oleh hukum pidana Islam melalui instrument atau pendekatan sanksi ta'zir, yaitu sebuah jenis sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan menjadi kompetensi penguasa sebuah negara, hukuman mati terhadap pengedar narkoba sebagai sebuah bentuk hukuman ta'zir perspektif hukum pidana Islam ini wajib direalisasikan. Dengan begitu kesesuaian antara undang-undang dan hukum pidana Islam sudah sesuai sanksi yang diberikan.

²⁴⁰ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, hlm. 164-165

BAB III

**REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PECANDU
NARKOTIKA DALAM KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE* SAAT INI
BELUM BERKEADILAN**

A. Regulasi Terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia Menurut Hukum

Positif

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan Korupsi dimana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus Narkotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkotika yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (*dark number*).²⁴¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. UU Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat,

²⁴¹ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : hlm. 1 - 16

yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.²⁴²

Pemberantasan narkoba tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan precursor narkoba dalam UU Narkoba, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

²⁴² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 21

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu; 1) pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta 2) pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika. Sebagai contoh yaitu ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:²⁴³

“apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undangundang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

Aturan pemidanaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pemidanaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan hakim merupakan bagian dari aturan pemidanaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan

²⁴³ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*”, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 214.

pidana tambahan khususnya pencabutan hakhak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan.²⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pecandu narkoba dianggap sebagai korban dan pengaturannya tercantum pada Pasal 103 hingga 105. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bahwa pecandu narkoba yang ditangkap atau diadili lebih diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan rehabilitasi daripada sekadar dihukum sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma baru yang fokus pada pemulihan pecandu dan pencegahan penggunaan narkoba.

Pasal 103 menyebutkan, hakim dapat memutuskan untuk mengarahkan pengguna atau pecandu narkoba yang terlibat perkara pidana ke lembaga rehabilitasi medis atau sosial daripada dijatuhi hukuman pidana. Ketentuan ini memberi ruang pada pendekatan yang lebih humanis, dimana pecandu tidak sekedar dianggap sebagai pelanggar hukum, namun sebagai orang yang membutuhkan pengobatan dan bimbingan untuk mengatasi kecanduannya. Rehabilitasi yang dimaksud meliputi upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial agar pecandu dapat berfungsi kembali di masyarakat.

Pengaturan Pasal 104 mengatur bahwa keputusan hakim untuk merujuk seorang pecandu pada program rehabilitasi harus didasarkan pada pertimbangan medis dan sosial. Artinya, sebelum mengambil keputusan, diperlukan asesmen atau evaluasi dari tenaga medis profesional dan otoritas sosial untuk menilai

²⁴⁴ *Ibid*

sejauh mana kecanduan yang dialami pecandu dan kondisi sosial yang mempengaruhinya. Evaluasi ini juga mencakup peluang pemulihan pecandu melalui rehabilitasi, dan apakah pecandu terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya, seperti perdagangan narkoba.

Pasal 105 memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum untuk mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang baru pertama kali ditangkap atau tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Hal ini menandai adanya pergeseran fokus penegakan hukum terhadap pengguna narkoba, dimana sistem peradilan lebih menekankan pada pemulihan sosial dan medis dibandingkan hukuman. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mencegah pengguna narkoba agar tidak terjerumus lebih jauh ke dalam dunia kejahatan dengan memberikan peluang pemulihan pada tahap awal.

Pecandu narkoba berhak mendapatkan layanan perlindungan dan rehabilitasi yang mencakup aspek medis dan sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pecandu untuk menjalani proses pemulihan, baik di dalam fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas rehabilitasi yang disediakan negara. Negara berkewajiban memberikan akses yang memadai bagi pecandu untuk memperoleh pengobatan yang diperlukan bagi kesembuhannya.

Selain rehabilitasi medis, pecandu narkoba juga mendapatkan perawatan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Proses tersebut meliputi bimbingan psikososial, konseling, serta dukungan keluarga dan masyarakat agar pecandu dapat kembali hidup produktif

dan bebas dari narkoba. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pecandu mengalami relaps atau kecanduan kembali setelah menjalani rehabilitasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.²⁴⁵ Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba.²⁴⁶

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁴⁷

²⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.

²⁴⁶ Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 JuliI 2021: hlm. 493-504

²⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting,²⁴⁸ yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah.

Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.²⁴⁹

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karenasebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas,

²⁴⁸ *Ibid*, hlm.148-156.

²⁴⁹ *Ibid*

sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan.²⁵⁰

Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana.²⁵¹ Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.²⁵² Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan

²⁵⁰ *Ibid*

²⁵¹ *Ibid*

²⁵² *Ibid*

narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-

Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkotika.

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pidana hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminalisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah

mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi. Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.²⁵³

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

²⁵³ Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkotika mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan

adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.²⁵⁴

B. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Kerangka *Restorative Justice* Saat Ini Belum Berkeadilan

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia telah memberi perhatian khusus mengenai penegakan hukum bagi penyalah guna narkotika. Terlebih sejak diberlakukannya UU Narkotika, hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum mendapatkan kewenangan ekstra untuk dapat memberikan vonis rehabilitasi bagi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) merupakan bentuk perhatian khusus terhadap penegakan hukum terutama rehabilitasi terhadap penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika. SEMA 4 Tahun 2010 memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pembedaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi. Secara gamblang SEMA 4 Tahun 2010

²⁵⁴ I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290

menyatakan bahwa penerapan Pasal 103 UU Narkotika dapat diterapkan apabila beberapa syarat telah terpenuhi, yaitu:²⁵⁵

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram

²⁵⁵ Muhamad Zaky Albana, Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 86

- p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.²⁵⁶ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkotika di Lapas tidak berjalan optimal.²⁵⁷

²⁵⁶ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi ... Op Cit hlm 329–350.

²⁵⁷ Insan Firdaus, "Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan" *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019): 339-358

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba wajib dilaksanakan karena posisinya sebagai korban. Rehabilitasi menjadi wajib kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba karena sebagai korban narkoba maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya kemudian apabila dijatuhkan hukuman penjara baginya juga akan menambah poin stigma negatif, yakni sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban

penyalahgunaan narkoba pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu jika korban penyalahguna atau pecandu narkoba melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan jika korban penyalahguna atau pecandu narkoba tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.²⁵⁸

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-

²⁵⁸ Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Tim asesmen terpadu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional),

Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan.

Prosedur kerja Asesmen Terpadu : ²⁵⁹

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan.
- 2) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Asesmen dalam pelaksanaannya, meliputi:

- a. Wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa;
- b. Observasi atas perilaku Tersangka; dan
- c. Pemeriksaan fisik dan psikis.

Asesmen dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Medis. Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah

²⁵⁹ Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1-3

guna narkoba di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.²⁶⁰

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).²⁶¹

²⁶⁰ Ibid

²⁶¹ Ibid

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkoba di Jawa Tengah, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Seorang pelaku tindak pidana narkoba memang dalam sebuah kesempatan tidak menungkin melakukan 2 (dua) buah perbuatan sekaligus baik sebagai seorang pecandu dan juga seorang penjual atau kurir. Namun, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan. Selanjutnya, tidak jarang hakim yang menjatuhkan putusan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika posisinya sebagai penjual atau kurir tidak terbukti, hakim tidak memandang posisinya sebagai pecandu sehingga dapat dikategorikan seseorang itu sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Keadaan di atas jelas disebabkan karena memang amanah dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dimana hakim hanya melaksanakan peraturan yang diteladkan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 Tentang Narkotika terdapat kata "dapat"²⁶² Pemaknaan kata "dapat" cenderung boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau tidak rehabilitasi (hukuman penjara) untuk pecandu narkotika sehingga rehabilitasi untuk pecandu narkotika belum menjadi faktor dominan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika diperhatikan arti kata "dapat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu, sanggup atau bisa disana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1).

Pemaknaan kata "dapat" cenderung boleh dijatuhkan putusan oleh hakim berupa rehabilitasi atau tidak rehabilitasi (hukuman penjara) untuk pecandu narkotika sehingga rehabilitasi untuk pecandu narkotika belum menjadi faktor dominan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika diperhatikan arti kata "dapat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu, sanggup atau bisa.²⁶³ dan jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka arti kata "dapat" dalam undang-undang tersebut cenderung juga bermakna kepada hakim dalam mengambil putusan, bisa atau tidak seorang pecandu untuk dilakukan rehabilitasi kepadanya. Artinya, amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dipandang dari sisi positif maka hakim harus mengedepankan hati nurani

²⁶² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus..* Op Cit hal. 188

²⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 293

dalam mengambil sebuah putusan rehabilitasi atau jika dipandang dari sisi negatif maka hakim akan cenderung mengambil putusan rehabilitasi jika terjadi pemberian atau perbuatan lain yang dapat menguntungkan hakim (peluang yang dimunculkan oleh Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas menimbulkan ruang untuk seorang yang diduga bandar ataupun kurir bebas dari jeratan hukum penjara ataupun mati yang merupakan sanksi maksimal dalam undang-undang narkotika).²⁶⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki 4 tujuan utama yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Upaya rehabilitasi merupakan bagian dari strategi *treatment and rehabilitation* yang menggunakan dua pendekatan yaitu, mengurangi ketergantungan narkotika bagi pecandu narkotika melalui rehabilitasi medis (*eliminate drug dependency*) dan pembinaan dengan pemantauan agar dapat kembali pada masyarakat dan tidak kembali terlibat pada penggunaan narkotika (*prevent recidivism*).²⁶⁵ Rehabilitasi yang dimaksud dalam UU Narkotika memiliki tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dalam konsep *World*

²⁶⁴ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶⁵ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang ...Op Cit* hlm. 87

Health Organization (WHO) disebut dengan pemulihan berbasis abstinence yaitu kondisi di mana seseorang benar-benar berhenti dan tidak lagi menggunakan narkoba.²⁶⁶ Tujuan UU Narkotika terhadap upaya rehabilitasi medis dan sosial berkaitan erat dengan kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika yang memberikan kewenangan tambahan bagi hakim untuk dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah maupun tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Implementasi rehabilitasi dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba.²⁶⁷ Selain itu juga terdapat perbedaan pendapat mengenai frasa “dapat” pada Pasal 103 UU Narkotika. Menurut Anang Iskandar, frasa

²⁶⁶ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: 2013, hlm. 9

²⁶⁷ Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018, hlm. 420

“dapat” dalam Pasal 103 UU Narkotika merupakan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena terbukti maupun tidak terbukti bersalah hukumannya tetap rehabilitasi.²⁶⁸

Melalui konsep *restorative justice* yang sudah mulai diterapkan terhadap pecandu narkoba, walaupun dasar hukum untuk menghentikan penuntutan Pasal 140 ayat (2) huruf a: Memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan jika ada alasan yang sah dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sering kali terdapat perbedaan penafsiran dan implementasi di berbagai daerah. Beberapa jaksa mungkin lebih cenderung melanjutkan penuntutan pidana, sementara yang lain mungkin lebih mendukung rehabilitasi. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap pecandu narkoba yang seharusnya diperlakukan dengan prinsip keadilan yang sama. Pedoman atau peraturan teknis tentang bagaimana prinsip *restorative justice* harus diterapkan dalam kasus pecandu narkoba sering kali kurang rinci. Hal ini menyebabkan penegak hukum, termasuk jaksa, menghadapi kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat untuk penghentian penuntutan terhadap Pecandu Narkoba berbasis keadilan restoratif.

Penggunaan diskresi oleh jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terkadang tidak transparan dan dapat menimbulkan kesan adanya ketidakadilan. Keputusan untuk menghentikan

²⁶⁸ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Jakarta, Elex Media Komputindo: 2020, hlm.

penuntutan bisa dianggap subjektif jika tidak didukung oleh pedoman yang jelas dan akuntabel, terutama jika ada dugaan adanya pengaruh eksternal atau ketidakadilan dalam penerapan hukum. Penghentian penuntutan dengan *Restorative justice* bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh, tetapi tanpa pedoman yang jelas, ada risiko bahwa penghentian penuntutan hanya akan diberikan kepada individu-individu tertentu yang dianggap lebih layak, sementara yang lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

C. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) didasarkan pada upaya untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada

ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.²⁶⁹ UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkoba dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkoba dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahgunaan narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahgunaan narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum."²⁶⁹

Pada prinsipnya Penyalahgunaan narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal

²⁶⁹ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkoba", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.²⁷⁰

²⁷⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

UU Narkotika sendiri tidak memberikan perbedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup

- c) Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:

- a) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
- b) Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Dalam surat tuntutan no. reg PDM-303/BKS/11/2021, jaksa dalam melakukan pemeriksaan perkara atas nama Ade Saputra Bin Yunaidi, 24 tahun. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Reskrim Polsek Pinggir mendapatkan informasi bahwa

terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa di Jalan Gajah Mada KM 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sedang membawa/menguasai/ memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB di hari yang sama, Tim Opsnal berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 gram berat bersih 0.63 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia senter warna biru, 1 (satu) unit kaca pirek, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, dan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0350/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti | (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0510/2022/NNF, 1 (satu) buah kaca sisa pakai yang selanjutnya

diberi nomor barang bukti 0511/2022/NNF dan |(satu) botol plastik cairan urine dengan volume 25 mL yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0S12/2022/NNF atas nama Ade Saputra Bin Yunaidi dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Nomor: R/318/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 28 Maret 2022 an ADE SAPUTRA Bin YUNAIDI, disimpulkan: Hasil asesmen tim medis bahwa terperiksa diduga penyalahguna narkotika zat Methamfetamina (F15) kategori berat. Hasil asesmen tim hukum, tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Rekomendasi rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Loka Batam. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Aparat penegak hukum harus melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Penyalahguna narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkotika dapat

dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti UU Narkotika di satu sisi masih menganggap penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan yakni;²⁷¹

- a) Batas-batas perlindungan hak asasi dalam UU Narkotika. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika.
- b) Faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia

Kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan terhadap pecandu narkotika di Indonesia diatur oleh undang-undang yang memberikan diskresi kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara perlu dilanjutkan atau dihentikan, khususnya dalam konteks rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Jaksa memiliki kewenangan diskresi untuk menghentikan penuntutan terhadap pecandu narkotika berdasarkan pertimbangan tertentu. Hal ini terutama berlaku jika jaksa melihat bahwa pelaku lebih membutuhkan perawatan dan rehabilitasi daripada hukuman pidana, dengan tujuan utama pemulihan pecandu dan pencegahan residivisme.

²⁷¹ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, 1995, hlm. 23.

Penghentian penuntutan dilakukan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Dalam hal ini, jaksa dapat mengeluarkan SKP2 dengan alasan hukum, misalnya jika pelaku menjalani rehabilitasi atau jika ada alasan lain yang sah menurut hukum untuk menghentikan penuntutan. Dalam konteks penanganan pecandu narkoba, jaksa dapat menghentikan penuntutan jika pecandu tersebut memenuhi syarat untuk menjalani program rehabilitasi sesuai dengan rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga terkait lainnya.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan

memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman penerapan *Restorative Justice* perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perumusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bertolak dari pokok pemikiran yang disebutkan dalam urgensi perubahan undang-undang Kejaksaan yang dikeluarkan oleh badan legislatif DPR, yaitu:

1. Dinamika masyarakat menjadikan urgensi dilakukan perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan;
2. Beberapa *constitutional review* diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji validitas Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
5. Kebutuhan penguatan kelembagaan, tugas, dan kewenangan kejaksaan dengan mendasarkan pada asas hukum dan konvensi yang berlaku secara universal.

Fokus yang dijadikan dasar pembahasan terdapat di poin 3 dan 4, yaitu Kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan serta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam poin ketiga, kepentingan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan haruslah didasari dengan

adanya kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatan (*doelmatigheids*) dan itu pun sejalan dengan poin ke empat yaitu dengan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat menghindari peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Meskipun Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap atas berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 139 KUHP namun masih ada kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum apabila kemudian ternyata berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap itu masih ada kekurangannya seperti yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) a KUHP.

Seperti halnya penyidikan, dalam tahap penuntutan dimungkinkan untuk dilakukan penghentian. Alasan penghentian diatur secara limitatif dalam pasal 140 ayat (2) butir a yang berbunyi: “Dalam hal penuntut umum

memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dalam hal ini bagi pecandu Narkotika belum ada peraturan pasti mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* di dalam KUHP. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Jaksa diberi wewenang untuk tidak melanjutkan proses penuntutan jika penghentian tersebut lebih mendukung pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Keadilan restoratif difokuskan pada penyelesaian perkara secara damai dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun tidak secara spesifik menyebut pecandu narkotika, prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks tersebut, terutama jika rehabilitasi dianggap sebagai solusi terbaik.

Secara terminologi para ulama telah merumuskan makna maqashid alsyariah, diantaranya; menurut Imam al-Syathibi memaknai maqashid al-syariah dengan tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Imam Syaithibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, hukum itu dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Menurut Ibnu Asyur, Maqashid Syariah

dimaknai dengan tujuan dan hikmah yang diinginkan syar'i, tujuannya yang bersifat menyeluruh dunia dan akhirat. Sementara itu Raisuni menyebutkan bahwa sesungguhnya maqashid al-syariah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syar'i untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Satria Efendi, Maqashid al-syariah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus, pengertian yang bersifat umum mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadishadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian ini identik dengan pengertian istilah maqashid syariah (maksud Allah menurunkan ayat-ayat tentang hukum dan maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus yaitu tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum.²⁷²

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahgunanarkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang

²⁷² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.²⁷³ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.²⁷⁴

Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian di dalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahguna narkoba sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkoba tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana teori labeling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.²⁷⁵ Mengriminalisasikan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum

²⁷³ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36

²⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22.

²⁷⁵ C. Maya Indah S. *Op. cit.*, hlm. 62.

pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.²⁷⁶

Tempat rehabilitasi sekarang terutama untuk rehabilitasi rawat inap sangat terbatas dengan kapasitas tempat tidur yang juga terbatas. Calon residen baru terus bertambah. Balai besar rehabilitasi yang dikelola oleh BNN diatur dalam lampiran peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor Per029/A/JA/12/2015 Tentang Rujukan Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Perja), yaitu lembaga rehabilitasi yang merupakan rujukan bagi terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Lido, Sukabumi; Badoka, Makassar; Tanah Merah; Kalimantan Timur; dan Loka, Batam; 2.
2. Lembaga rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh BNN, baik dalam rangka Pilot Project ataupun lembaga rehabilitasi yang diperuntukan untuk proses hukum; atau
3. Tempat-tempat rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial

²⁷⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2009, hlm. 130.

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkoba daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkoba sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkoba tersebut.

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu, penyalahguna dan korban narkoba. Konsep berupa kebijakan untuk merehabilitasi pecandu, penyalah guna dan korban narkoba tersebut secara hukum materil sudah sangat baik, pengaturan seorang pecandu, penyalahguna maupun korban narkoba jika didukung dengan memenuhi ataupun melengkapi segala kebutuhan untuk rehabilitas, maka rehabilitas tersebut akan berjalan dengan baik dan harapannya dapat menyembuhkan mereka yang direhab untuk kembali normal.

Pelaksanaan rehabilitasi tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak hukum, didukung dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna dan korban narkoba, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang memadai untuk transportasi setiap

pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan atau turut berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitasi pada setiap daerah hingga cita-cita rehabilitasi dapat terpenuhi.

Ketergantungan narkoba adalah kondisi medis yang kompleks, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial. Rehabilitasi memberikan perawatan yang dibutuhkan untuk membantu pecandu mengatasi ketergantungan mereka, mengurangi risiko kesehatan yang serius seperti overdosis, penyakit menular (HIV, Hepatitis), dan gangguan mental. Program rehabilitasi, terutama yang mencakup pengobatan substitusi seperti metadon atau buprenorfin, dapat secara signifikan mengurangi risiko overdosis yang sering kali berakibat fatal.

Pecandu yang tidak mendapatkan rehabilitasi cenderung terlibat dalam aktivitas kriminal untuk mendukung kebiasaan mereka, seperti pencurian, penjualan narkoba, atau kejahatan lainnya. Dengan memberikan rehabilitasi, peluang untuk mengurangi kejahatan terkait narkoba meningkat. Pecandu narkoba sering kali menjadi beban bagi keluarga dan komunitas. Rehabilitasi membantu mengembalikan individu ke jalur yang lebih sehat, produktif, dan terlibat positif dalam masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum.

Memerjarakan pecandu narkoba tanpa memberikan akses ke rehabilitasi hanya akan memperburuk masalah, tanpa mengatasi akar penyebab ketergantungan. Rehabilitasi sebagai alternatif penjara tidak hanya lebih efektif

dalam jangka panjang, tetapi juga mengurangi tekanan pada sistem penjara yang sering kali sudah kelebihan kapasitas. Pecandu yang tidak direhabilitasi memiliki risiko tinggi untuk kembali menggunakan narkoba setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi yang efektif dapat mengurangi tingkat residivisme, membantu pecandu untuk tidak kembali ke pola perilaku yang merusak.

Ketergantungan narkoba menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang besar, termasuk biaya perawatan kesehatan, hilangnya produktivitas, dan biaya penegakan hukum. Rehabilitasi membantu mengurangi biaya ini dengan menangani masalah di sumbernya, memungkinkan pecandu untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Investasi dalam program rehabilitasi lebih hemat biaya dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan penghukuman melalui sistem peradilan pidana.

Rehabilitasi menghormati hak asasi manusia dengan memberikan perawatan yang sesuai dan dukungan untuk pemulihan, daripada hanya menghukum atau mengabaikan kebutuhan medis dan psikososial mereka. Ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap orang berhak atas perawatan kesehatan yang layak. Menangani pecandu sebagai pasien yang membutuhkan bantuan daripada pelaku kriminal membantu mengurangi stigma dan diskriminasi, yang sering kali menjadi penghalang bagi pemulihan.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM
KERANGKA *RETORATIVE JUSTICE* SAAT INI**

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi hukum berarti yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Substansi juga dapat berarti produk yang dihasilkan oleh manusia yang berada dalam lingkungan sistem yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau peraturan yang baru disusun. Sekarang jika dikatakan substansi hukum dapat dikatakan sebagai aturan atau norma dan perilaku yang kongkrit nyata manusia yang berada pada sistem tersebut, didalam substansi hukum ada istilah produk juga, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang sesuai aturan hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Kebijakan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba terkadang dianggap tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas dan kepastian hukum. Keputusan penghentian penuntutan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi yang setimpal.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Prinsip ini dirangkum dalam adagium "*nullum crimen, nulla poena sine lege*," yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang."

Kebijakan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba dapat dipandang melanggar asas legalitas, karena meskipun penggunaan atau kepemilikan narkoba jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang, penghentian penuntutan memungkinkan pelanggar hukum tersebut tidak dijatuhi hukuman. Ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap aturan hukum yang berlaku, yang seharusnya diterapkan secara konsisten.

Kepastian hukum adalah prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Setiap orang yang melanggar hukum harus dapat memperkirakan konsekuensi hukumnya, dan hukum harus diterapkan secara merata dan tanpa diskriminasi. Kebijakan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba saat ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Jika penuntutan bisa dihentikan atas dasar kebijakan tertentu, masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten. Ini bisa menimbulkan persepsi bahwa ada ruang untuk pelanggaran hukum tanpa konsekuensi, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Selain itu, keputusan untuk menghentikan penuntutan bisa jadi subjektif, tergantung pada pertimbangan pihak penegak hukum, yang bisa berbeda-beda di tiap kasus.

Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Apabila perkara ditutup demi hukum.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum menjelaskan mengenai penghentian penuntutan dengan *Restorative Justice*. Namun dalam pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika, sebagian besar belum dilaksanakannya dalam sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

Adanya inkonsistensi pengaturan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, inkonsistensi pengaturan pertama-tama nampak pada penggunaan istilah-istilah yang tidak konsisten seperti “penyalahguna”, ‘pecandu Narkotika”, dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Pasal 111 dan 112 dinilai menggunakan terminologi yang terlalu generik dan luas (menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) sehingga kerap digunakan penegak hukum dibandingkan pasal lainnya, meskipun pasal lain tersebut lebih tepat digunakan dalam konteks kasus yang dihadapi misalnya.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-hukum secara teratur. Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum

Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan kriteria yang jelas dan terperinci mengenai kapan dan bagaimana keputusan ini dapat diambil. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pecandu, masyarakat, dan para penegak hukum itu sendiri. Ketidakpastian ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakadilan.

Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara adil dan sesuai dengan hukum. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat menimbulkan praktik korupsi, di mana keputusan penghentian penuntutan dapat diperdagangkan atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini merusak integritas sistem peradilan pidana.

Kebijakan penghentian penuntutan bagi pecandu narkoba sering kali tidak terintegrasi dengan baik dalam sistem hukum yang lebih luas, seperti sistem kesehatan dan sosial. Keterputusan ini bisa mengakibatkan pecandu tidak mendapatkan akses yang memadai ke layanan rehabilitasi atau dukungan sosial yang diperlukan. Tanpa dukungan yang cukup, tujuan utama kebijakan ini, yaitu rehabilitasi pecandu, mungkin tidak tercapai, yang dapat menyebabkan pecandu kembali ke perilaku adiktif.

Penghentian penuntutan sebagai kebijakan sering kali berada di tangan eksekutif atau penegak hukum, yang bisa mengaburkan garis pemisah antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Penegak hukum memiliki kewenangan besar untuk menghentikan proses yang seharusnya menjadi domain pengadilan. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*), di mana setiap cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) seharusnya berfungsi secara independen dan saling mengawasi.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan penghentian penuntutan sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi di antara aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup atau tidak dilengkapi dengan panduan yang jelas mengenai bagaimana kebijakan ini harus diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan para pecandu yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan karena kebijakan tidak diterapkan dengan benar.

Kebijakan penghentian penuntutan mungkin tidak mengatur secara tegas tentang bagaimana menangani kasus pecandu yang kembali melakukan pelanggaran (*residivis*). Hal ini bisa menimbulkan kebingungan mengenai apakah penghentian penuntutan dapat diberlakukan kembali atau apakah sanksi yang lebih berat harus diterapkan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan

perlakuan yang tidak adil terhadap pecandu yang residivis dan mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup untuk mencegah pelanggaran berulang.

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) kearah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum melalui jarak tempuh mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung, pada akhirnya akan berdampak pada penumpukan perkara. Dengan mengaplikasikan Perja No 15 Tahun 2020 dengan cara melakukan penyelesaian melalui di luar pengadilan melalui keadilan restoratif. Tantangan implementasi Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penerapan menghadapi tantangan antara lain :

- a) Belum adanya kesepahaman keadilan restoratif di antara sesama atau para aparat penegak hukum
- b) Kurangnya koordinasi diantara aparat penegak hukum
- c) Kurangnya dukungan infrastruktur anggaran dan sarana prasarana
- d) Kesiapan sumberdaya manusia. (SDM),
- e) Serta perlu dilakukannya penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya melakukan perdamaian.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang

menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutanannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkotika yang telah mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya

sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Berdasarkan data penelitian ICJR, EJA (*Empowerment and Justice Action*) dan Rumah Cemara tahun 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, dakwaan tertinggi yang dijatuhkan bagi pengguna dan pecandu narkoba adalah pasal-pasal dengan label “bandar”, karena memiliki, menyimpan dana atau menguasai narkoba. Temuan menunjukkan bahwa 61% dakwaan yang diajukan Jaksa pada pengguna dan pecandu narkoba mencantumkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pengguna dan pecandu narkoba dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Pasal-pasal ini juga secara otomatis mengategorikan seorang pengguna dan pecandu sebagai “bandar” dan bukan pengguna. Data di Surabaya, menunjukkan bahwa 94% pengguna dan pecandu narkoba, dijatuhi pidana penjara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengguna narkoba banyak yang dipenjarakan dengan label bandar atau kurir karena bukan dikenakan pasal -sebagai pengguna narkoba.²⁷⁷

Sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/ materiil. Dalam arti sempit/ formal, sistem pemidanaan berarti

²⁷⁷ Renny Gladis Karina, Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, hlm 1-15

kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/ material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Di banyak masyarakat, pecandu narkoba sering kali dipandang negatif dan dianggap sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum daripada sebagai individu yang membutuhkan bantuan rehabilitasi. Stigma ini dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat dan penegak hukum merespons kebijakan penghentian penuntutan. Stigma sosial yang kuat dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini karena masyarakat mungkin menentang pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada penghukuman. Selain itu, pecandu yang mendapat penghentian penuntutan mungkin tetap terisolasi secara sosial, yang dapat memperburuk masalah mereka.

Budaya hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali lebih berorientasi pada penghukuman daripada rehabilitasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memberikan sanksi sebagai bentuk keadilan dan pencegahan kejahatan. Kebijakan penghentian penuntutan mungkin kurang diterima oleh aparat penegak hukum yang lebih terbiasa dengan pendekatan

represif. Ini dapat menyebabkan resistensi dalam penerapan kebijakan, di mana aparat cenderung tetap menuntut pecandu narkoba meskipun ada kebijakan yang memungkinkan penghentian penuntutan.

Banyak penegak hukum dan anggota masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Mereka mungkin melihat rehabilitasi sebagai "penghindaran hukuman" daripada sebagai upaya untuk membantu pecandu mengatasi masalah ketergantungan mereka. Kekurangan pemahaman ini dapat menyebabkan implementasi kebijakan yang lemah, di mana rehabilitasi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau tidak dipandang sebagai solusi yang valid. Hal ini juga dapat mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan tersebut.

Di beberapa masyarakat, ada sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap isu narkoba dan penegakan hukum terkait. Masyarakat mungkin tidak terlibat aktif dalam mendukung atau mengkritik kebijakan penghentian penuntutan. Sikap apatis ini dapat mengurangi tekanan publik terhadap penegak hukum untuk melaksanakan kebijakan penghentian penuntutan secara adil dan efektif. Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat membuat kebijakan ini kurang transparan dan akuntabel.

BAB V

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI
PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM
KERANGKA *RESTORATIVE JUSTICE***

A. Perbandingan dengan Negara Lain

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna narkoba.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu sesuatu tahapan penegakan hukum *in abstracto* yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakan suatu yang telah direncanakan tersebut.³²⁴ Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya ditingkat yang

lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana.²⁷⁸

A. Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan : pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting, yaitu Pertama, perumusan tindak pidana (*criminal act*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah. Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi. Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut

²⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56

dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.

Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggungjawaban maka harus mengacu pada kesalahan Ketiga, perumusan sanksi baik yang berupa pidana maupun yang berupa tindakan tata tertib. Salah satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pidanaan, teori tujuan dan teori gabungan. Perkembangan *stelsel* sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi

pidana yang bersifat Tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.

Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan

Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasi data kebijakan obat atau *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut : “*Depenalisation means the use of drugs remains a criminal offense, but a prison sentence will not be imposed on the ownership or use even when other criminal sanctions (example, mulct, police records, probation) is possible.*” (Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi

pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan tetap dimungkinkan).

Dalam konsep depenalisasi, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban dan pecandu narkoba tidak melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana halnya diatur dalam KUHAP yang bermuara pada penuntutan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim. Dalam konteks ini, rehabilitasi diperoleh melalui mekanisme asesmen yang dilakukan oleh tim terpadu dan independen untuk memutuskan apakah penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan kebijakan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan pidana. Dalam hal penyalahguna tidak memenuhi syarat tersebut maka penanganan perkara penyalahguna narkoba dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan penuntutan berdasarkan pasal-pasal pemidanaan dalam undang-undang narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai dekriminialisasi/depenalisasi penyalahguna narkoba, namun dekriminialisasi/depenalisasi penyalahguna narkoba terkonstruksi dalam kebijakan hukum dan politik hukum negara. Dalam diskursus hukum, penyalahguna narkoba merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban kejahatan narkoba yang bersifat adiktif yang membutuhkan perlakuan khusus, yakni rehabilitasi. Perlakuan khusus ini untuk mengembalikan mereka agar pulih menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstruksi hukum Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut double track system pemidanaan di mana penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara. Hal ini membutuhkan integritas dan profesionalitas penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum perkara penyalahguna narkotika sebagai penentu langkah awal penanganan penyalahguna narkotika sesuai politik hukum negara.

Terdapat dekriminialisasi penyalahguna dengan berbagai variasinya yang berlaku pada sejumlah negara umumnya bersumber pada Konvensi Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya Dalam penanganan pecandu narkotika antara lain:

a. Portugal

Portugal telah secara eksplisit menyatakan “dekriminialisasi” terhadap pecandu narkoba. Ketika negara lain di Uni Eropa mengembangkan berbagai bentuk dekriminialisasi secara *de facto*, yang dalam hal ini menempatkan zat yang dianggap tidak terlalu berbahaya (seperti ganja) jarang menyebabkan causa penuntutan kriminal. Portugal adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menyatakan obat terlarang “didekriminialisasikan”. Karena lebih dari tujuh tahun sejak diberlakukannya sistem dekriminialisasi di Portugal, ada banyak data yang memungkinkan untuk menilai dampaknya. Pada bulan Juli 2000 undang-undang baru disahkan untuk merevisi penanggulangan narkoba, khususnya terkait ilegalitas kepemilikan dan penggunaan tanpa seizin otoritas berwenang. Pelanggaran diubah dari yang dulunya

hukuman penjara menjadi hukuman administratif yang sifatnya lebih lunak. UU ini otomatis men-dekriminalisasi pengguna narkoba dan diperlakukan sebagaimana pasien yang berhak mendapat kesembuhan serta kehidupan yang kembali normal. jika seseorang memiliki narkoba dalam jumlah kecil yakni kurang dari 10 hari persediaan, ia takkan langsung dijebloskan ke bui. Ia akan ditemui oleh Commission for the Dissuasion of Drug Addict (*Comissões para a Dissuasão da Toxicoddependência* – CDT) yang terdiri dari tiga orang: pekerja sosial, psikiater, dan pengacara. Lembaga inilah yang akan menentukan nasib si pengguna berdasarkan sederet jenis sanksi. Di antara sanksi tersebut adalah denda yang hitungannya setara dengan gaji satu jam kerja, dicabut sementara izin pekerjaannya yang bisa membahayakan nyawa orang lain (supir, dokter, dsb), dilarang pergi ke tempat khusus (kelab malam, dsb), dilarang menjalin komunikasi dengan orang tertentu, dilarang pergi ke luar negeri, wajib lapor ke CDT tiap jangka waktu tertentu, dicabut hak membawa senjata api, disita sejumlah barang pribadinya, dan dihentikan subsidi yang diterima dari negara. Jika ia berstatus sebagai pecandu, dan ini yang paling diutamakan, ia akan didaftarkan ke program rehabilitasi. Program ini gratis alias ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. UU tahun 2001 tak bisa berjalan tanpa adanya jaminan kesehatan universal untuk seluruh warga Portugal. Sehingga dalam penerapannya kementerian kesehatan di negara itu mendapat dana negara yang lebih besar. Pusat-pusat kesehatan di Portugal dulu ramai oleh orang-orang

yang meregang nyawa karena terserang HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik heroin yang tak aman. Sejak kebijakan menurut UU tahun 2001 dilaksanakan, menurut data Pusat Pemantauan Obat dan Ketergantungan Obat Eropa, angka diagnosis HIV baru di kalangan pengguna narkoba turun sebesar 17 persen. Infeksi HIV di kalangan pengguna narkoba juga turun hingga 90 persen.²⁷⁹

Pada saat Portugal memperkenalkan dekriminialisasi pengguna narkoba, 0,7% populasi Portugal menggunakan heroin (kedua di Eropa), 60% infeksi HIV karena penggunaan Heroin, tingkat HIV Portugal di atas rata-rata Eropa. Portugal tidak mengambil langkah dengan perang terhadap narkoba, apalagi dengan menghadirkan penghukuman lebih besar. Pemerintahan Portugal pada 1998 justru menunjuk komite yang berisikan dokter, sosiologis, psikolog, pengacara dan aktivis sosial untuk menganalisis masalah kebijakan narkoba Portugal dan memberikan rekomendasi perbaikan, berupa dekriminialisasi penggunaan narkoba.

Perlu ditekankan bahwa dekriminialisasi bukan berarti sama sekali tidak ada respon bagi pengguna narkoba. Dekriminalisasi berarti menghilangkan respon yang berwatak menghukum dan memidana menjadi respon kesehatan. Menurut komite ahli di Portugal yang berisikan lintas disiplin, dekriminialisasi adalah jalan paling efektif untuk mengurangi konsumsi narkoba yang bermasalah dan mencegah orang

²⁷⁹ Akhmad Muawal, *Tolak Kriminalisasi Pecandu, Portugal Sukses Berantas Narkoba*, <https://tirto.id/tolak-kriminalisasi-pecandu-portugal-sukses-berantas-narkoba-cCLy>

menjadi ketergantungan. Dengan dekriminialisasi, pengguna narkotika tidak akan takut mengakses layanan kesehatan jika membutuhkan dan kita bisa memberikan pemahaman kepada publik bagaimana penggunaan narkotika yang aman dan mencegah dampak buruknya (harm reduction).

b. Belanda

Hukum Belanda mentolerir penggunaan narkoba. Sedangkan kepemilikan dan perdagangan masih terbatas. Hukum ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Belanda tidak mungkin bebas dari narkoba, sehingga penggunaan obat harus dikontrol. Hal ini juga untuk mencegah maraknya kejahatan sindikat yang dapat menguasai daerah tertentu. Obat lunak adalah obat dengan risiko rendah. Sedangkan narkotika berbahaya berisiko tinggi dan menyebabkan kecanduan tingkat tinggi disebut obat keras. Obat lunak termasuk ganja, obat tidur, obat penenang, dan lainnya. Sedangkan obat keras antara lain heroin, kokain, amfetamin, LSD, dan ekstasi. Kebijakan narkoba di Belanda mentolerir penjualan besar-besaran obat-obatan lunak sambil menekan larangan distribusi dan penggunaan obat-obatan keras secara efektif memisahkannya menjadi dua pasar. Tempat yang diperbolehkan untuk berjualan lunak narkotika dalam keadaan tertentu disebut kedai kopi.²⁸⁰

Otoritas Belanda bertindak atas dasar bahwa keberadaan narkoba adalah akibat yang tak terelakkan masyarakat barat terbuka. Dengan

²⁸⁰ Yuni Priskila Ginting, Ezekiel Paruntu Stuart, Nathan Kristian Wibowo, Raymond Tamsil, Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023, hlm.. 674 - 684

pemikiran ini mereka telah memilih kebijakan berdasarkan permintaan terbatas, efek merugikan dari penggunaan obat-obatan dan pasokan. Tujuan utama dari kebijakan obat di Belanda adalah untuk mengurangi resiko akibat penggunaan narkoba bagi penggunanya sendiri, mereka lingkungan terdekat dan masyarakat pada umumnya. Gagasan yang mendasarinya adalah yang tidak menguntungkan efek obat tidak hanya berasal dari sifat farmakologis zat tersebut, tetapi juga dari kepribadian pengguna dan kondisi di mana narkoba digunakan. Menurut pendapat otoritas Belanda, kebijakan yang gagal untuk menggabungkan unsur-unsur ini pasti akan gagal. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi tiga bidang tindakan.²⁸¹

Belanda menjadi salah satu negara Eropa, bahkan dapat dikatakan sebagai negara “modern” pertama yang melegalkan penggunaan narkoba untuk diri sendiri. Narkoba memang dilegalkan di Belanda, bahkan di Kota Amsterdam ada semacam *coffee house* yang isinya juga menjual ganja, dan orang-orang yang berada di dalamnya boleh bebas menggunakan ganja. Kebiasaan menggunakan narkoba ini disebabkan karena Belanda memiliki tradisi panjang dalam penggunaan dan pemanfaatan narkoba. Undang-Undang Narkotik a Belanda (*Opium Art*) memberikan ketegasan bahwa ekspor dan impor narkoba adalah kejahatan yang paling serius. Hukuman maksimal untuk kegiatan ekspor dan impor hard drugs adalah 12 tahun penjara dan denda Dft. 100.000.

²⁸¹ *Ibid.*

Sedangkan hukuman maksimal untuk kegiatan impor dan ekspor *soft drugs* adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda Dft. 100.000. Residivis dapat dikenakan hukuman maksimal 16 tahun penjara dan denda Dft. 1.000.000. Kepemilikan narkoba pada semua bagian adalah tindak pidana, namun kepemilikan yang sedikit dari jenis *soft drugs* untuk penggunaan pribadi dianggap bukan tindak pidana, bahkan diperbolehkan oleh hukum sejak diaturnya *coffee shop system*. Pada awal tahun 1980-an, diadakan sebuah riset mengenai tipologi penggunaan narkoba. Riset ini kemudian memicu pembangunan kebijakan narkoba Belanda. Riset tersebut melahirkan konsep *normalization* atau *cultural integration*. Konsep ini lahir dari sejarah yang menunjukkan bahwa penggunaan narkoba ada dan bersamaan dengan kebudayaan manusia. Oleh karena itu pecandu narkoba tidak harus diperlakukan seperti seorang penjahat ataupun pasien ketergantungan, akan tetapi harus diperlakukan secara normal seperti orang biasa.

c. New South Wales

Negara bagian New South Wales, bentuk dekriminialisasi penyalahguna narkoba merupakan program polisi yang dikenal dengan program *diversi*. Polisi dapat menawarkan kepada yang tertangkap atas pelanggaran *cannabis* dengan jumlah tertentu untuk menjalani program rehabilitasi. Bagi mereka yang diketahui memiliki, menguasai atau menggunakan *cannabis* untuk kepentingan pribadi dapat menjalani program *diversi*. Dampaknya terjadinya penurunan tingkat penggunaan

cannabis dan biaya penegakan hukum. Konsep dekriminialisasi penyalahguna narkotika yang berupaya lebih mendekatkan penyalahguna narkotika terhadap akses rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan mereka yang telah terlanjur menjadi penyalahguna narkotika atau sudah menjadi pecandu, sehingga mereka tidak akan terbebani dengan kerugian sosial maupun ekonomi serta masa depan mereka dapat terselamatkan sehingga menjadi lebih baik.²⁸²

B. Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice

Penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar atau pun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama.

²⁸² Dwi Nur Fauziah Ahmad, Ahmad Hafidz Alawy, Abdul Kadir, Penerapan Alasan Penghapusan Pidana (Noodtoestand) Terhadap Penyalahguna Cannabis Untuk Kesehatan, *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang* Volume 3, 2021, hlm.6

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau pidana), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkoba ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkoba.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat dianggap lebih efektif dari pada memberikan sanksi berupa pidana penjara. *Restorative justice* meletakkan hukum pidana tidak ditujukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum atau memidana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. Keberadaan *restorative justice* penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkotika

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sarasanya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku

dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.²⁸³

Pendekatan keluarga dalam penyembuhan pecandu narkoba merupakan strategi yang efektif dalam upaya rehabilitasi. Keluarga mempunyai peran sentral dalam mendukung proses pemulihan karena merupakan pihak terdekat dan dapat memberikan dukungan emosional secara berkelanjutan. Metode pendekatan keluarga didasarkan pada pemahaman bahwa kecanduan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada dinamika dan hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan.

Pendekatan keluarga juga melibatkan konseling keluarga, dimana seluruh anggota keluarga diajak untuk berpartisipasi dalam sesi konseling dengan pecandu. Konseling ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi yang sering terganggu akibat kecanduan dan membantu keluarga menemukan cara untuk mengatasi stres akibat situasi tersebut. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, keluarga dapat menciptakan dukungan yang lebih kuat dan menghadapi permasalahan yang ada dengan cara yang lebih sehat.

Pendekatan keluarga juga menekankan dukungan emosional yang berkelanjutan. Pecandu narkoba seringkali merasa terlindungi atau tidak

²⁸³ *Ibid* hlm 189

mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, kehadiran keluarga yang memberikan perhatian dan kasih sayang dapat meningkatkan motivasi pecandu untuk menjalani proses penyembuhan. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk verbal, namun juga dengan menunjukkan kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan pecandu untuk pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik

Selain dukungan emosional, pengawasan dari keluarga juga penting. Seorang pecandu yang sedang dalam proses penyembuhan memerlukan lingkungan yang bebas dari godaan narkoba. Keluarga dapat membantu dengan membuat aturan yang jelas di rumah dan memastikan bahwa pecandu tidak memiliki akses terhadap narkoba selama proses pemulihan. Pengawasan ini tidak bersifat represif, namun bertujuan agar pecandu tetap berada pada jalur pemulihan yang benar.

Restorative Justice model diajukan oleh kaum abolisionis sarana penal dan diganti dengan sarana *Reparative*. Paham *abolisionis* menganggap system peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari system tersebut. Dalam konteks system sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternative sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada lembaga seperti penjara.²⁸⁴

²⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

Restorative Justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun system nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli peradilan sekarang ini. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. Mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh, korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka, dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

Kemudian juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum itu sebagai rangkaian norma atau kaidah atau aturan. Hukum itu merupakan kumpulan dari norma, tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang. Menurut van kan bahwa hukum

pidana itu tidaklan menciptakan norma yang baru, norma hukum yang sudah ada dipertahankan dengan jalan mengancam pidana dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, ketertiban hukum mencapai alat yang tajam. Hukum pidana itu mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan itu kepada pelanggar.

Keadilan bagi pecandu narkoba dalam penerapan restorative justice erat kaitannya dengan pendekatan yang menghormati martabat manusia dan privasi individu. Pecandu narkoba dianggap sebagai korban kecanduan yang memerlukan rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekedar hukuman. Oleh karena itu, proses hukum yang dijalani pecandu harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan tidak menambah beban sosial atau stigma yang dapat memperburuk kondisinya. Dalam konteks ini, tidak mengumumkan atau mengungkap kasus pecandu narkoba kepada media merupakan langkah penting untuk melindungi mereka sebagai korban.

Pecandu narkoba seringkali sudah mengalami beban sosial yang berat akibat stigma masyarakat, dan paparan media hanya akan memperburuk keadaan mereka. Publikasi mengenai kasus kecanduan narkoba cenderung berfokus pada sisi kriminal, dan seringkali media tidak membedakan antara pecandu yang menjadi korban dan pengedar yang jelas-jelas merupakan pelaku kejahatan yang lebih serius. Jika identitas pecandu terungkap, hal ini dapat menimbulkan diskriminasi, baik di lingkungan sosial, pekerjaan, atau pendidikan, yang justru menghambat upaya mereka untuk pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat.

Dalam kerangka keadilan restoratif, keadilan tidak hanya sekedar memberikan sanksi, namun juga memperbaiki kondisi korban dan memulihkan hubungannya dengan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam keadilan restoratif adalah kerahasiaan, yang bertujuan untuk melindungi korban agar tidak mengalami dampak negatif lebih lanjut. Hal ini sangat penting terutama bagi pecandu narkoba, yang membutuhkan lingkungan yang mendukung dan aman untuk pulih dari kecanduan. Dengan melindungi privasinya dari paparan media, negara dan sistem peradilan memberikan perlindungan maksimal bagi pecandu untuk menjalani proses rehabilitasi dengan lebih fokus dan efektif tanpa tekanan sosial yang berlebihan.

Selain itu, tidak memaparkan pecandu narkoba di media juga sejalan dengan prinsip hak privasi yang diatur dalam hukum internasional dan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya, terutama jika terlibat dalam kasus-kasus sensitif seperti kecanduan narkoba. Proses hukum yang transparan tetap penting, namun hal ini tidak berarti mengorbankan hak privasi korban. Dalam kasus pecandu narkoba, paparan publik yang berlebihan akan kontraproduktif terhadap tujuan rehabilitasi dan pengembalian mereka ke masyarakat.

Negara melalui alat-alat pemerintah berhak menjatuhkan pidana atau memidana. Hal ini sesuai dengan pendapat polak bahwa pemerintah yang mengendalikan hukum itu, dan oleh karena itu pemerintah berhak memidana melalui alat-alat hukum pemerintah.

Rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki penanganan kasus-kasus yang relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, Jaksa harus dapat menuntut atau bersikap dengan berpedoman kepada Keadilan Restoratif. *Dominus Litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satusatunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak. Berdasarkan *dominus litis*, Kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa Pengadilan.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal. Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga,

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.

Dengan disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No.11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 yang dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Perja Keadilan Restoratif mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh

Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum. Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada ketentuan hukum materiil. Di dalam Pasal tersebut belum memuat mengenai penghentian penuntutan melalui konsep *restorative justice*.

Rekonstruksi Pasal 140 Ayat (2) KUHAP

Pasal 140 Ayat (2) KUHAP	Kelemahan	Rekomendasi
a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;	Secara Substansi Hukum: kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan belum berbasis <i>restorative justice</i> dan belum mempunyai kepastian hukum dalam hukum pidana formil.	a. Perlu ditambahkan penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan dilakukan dengan konsep <i>restorative justice</i> demi terciptanya keadilan. Dengan diundangkannya konsep <i>restorative justice</i> di dalam KUHAP demi kepastian hukum
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;	Secara Struktur Hukum : Belum adanya kesepahaman keadilan restoratif	

<p>c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;</p>	<p>di antara sesama atau para aparat penegak hukum sehingga restorative justice untuk penghentian penuntutan masih</p>	
<p>d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.</p>	<p>berupa Diskresi kejaksaan</p>	
	<p>Secara Kultur Hukum : Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntuntannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan</p>	
	<p>bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan</p>	

Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang

terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHPA penulis merekomendasikan ditambahkan konsep *restorative justice* demi terwujudnya keadilan. Khususnya bagi pengguna Narkotika yang saat ini masih banyak perkaranya berakhir di pengadilan dengan hukuman penjara.

Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek kehidupan, yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu terwujudnya tatanan sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum. Negara hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang.²⁸⁵ Hukum pengaturan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, yang tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang teratur, ketika instrumen hukum lainnya, seperti hukum negara, administrasi, disiplin atau kebiasaan, sebelumnya digunakan atau dianggap tidak tepat.²⁸⁶ Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif lahir untuk menegaskan bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir. Konsep keadilan restoratif tersebut menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan. Pada prinsipnya, rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan

²⁸⁵ ST, B. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2021, hlm. 43

²⁸⁶ Ibid.

aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba.²⁸⁷

Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. *Overcrowding* telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba, yang juga mencakup reorientasi kebijakan penindakan pidana dalam implementasi UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Rencana harmonisasi kebijakan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas rehabilitasi. Seperti halnya kejaksaan, kejaksaan dapat menengahi kasus ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas *dominus litis*. Penyelesaian penanganan kejahatan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *restorative justice* yang berupaya untuk mengembalikan keadaan semula, yang dilakukan melalui pemulihan pecandu narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban.²⁸⁸

²⁸⁷ Edi, P. W. (2022). Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama.

²⁸⁸ Gani, H. A. (2015). Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika. Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Jaksa Agung RI Burhanuddin mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang disiarkan secara resmi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, Minggu (7/11/2021) adalah menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara.

Latar belakang dikeluarkannya Pedoman tersebut, memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu overcrowding telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Oleh karenanya diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika,

salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 terdiri dari 9 (sembilan) BAB, dengan ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa Agung RI berharap Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya serta akan menindak tegas setiap oknum Kejaksaan yang mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya Pedoman dimaksud.

Pertama-tama kehadiran Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini perlu diapresiasi sebagai bentuk salah upaya Kejaksaan melakukan reorientasi kebijakan narkotika yang seharusnya tidak menjatuhkan pemenjaraan bagi pengguna narkotika. Pedoman ini mendorong optimalisasi penggunaan rehabilitasi dibandingkan penjatuhan pidana penjara.

Namun demikian, terdapat sejumlah catatan dalam Pedoman Kejaksaan ini yang perlu diperhatikan guna menjamin bahwa upaya menghadirkan penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dapat berjalan optimal, adil dan minim penyalahgunaan. Catatan tersebut yaitu:

Pertama, harusnya penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika tidak hanya rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika dapat dilakukan rehabilitasi

pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkotika, Rehabilitasi adalah kegiatan pengobatan dan pemulihan dari ketergantungan narkotika, sedangkan tidak semua pengguna narkotika adalah pecandu ataupun mengalami ketergantungan. Yang perlu rehabilitasi hanyalah yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi, maka solusi untuk pengguna narkotika tidak dengan ketergantungan adalah melakukan pengesampingan perkara (seponering) ataupun dapat mengoptimalkan penggunaan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai produk hukum penetapan jaksa untuk rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum (vide BAB IV huruf c poin 3), maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengaturan ini menimbulkan permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan? Selain itu, apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan uji melalui melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan itu merupakan bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (seponering). Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi terutama apabila ada pihak yang akan menguji di Lembaga

praperadilan. Selain itu, juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan sudah keluarnya penetapan (vide BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (double jeopardy). Harusnya penetapan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk tindakan atau treatment yang dinilai berbasis kesehatan dan memperoleh kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa (vide BAB IV huruf E poin 5 dan 6). Pengaturan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yakni apa yang dimaksud dengan tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, lalu kemudian apa yang dimaksud "alasan yang sah" yang dapat mengesampingkan proses rehabilitasi. Ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan nantinya di praktik dengan tidak adanya indikator yang pasti, karena akan dimungkinkan "pilih-pilih" perkara yang reabnya berjalan secara sah dan apa yang tidak sah. Ketidakjelasan ini ditambah dengan poin sebelumnya tanpa adanya mekanisme uji yang jelas membuka peluang penyalahgunaan yang bisa berdampak ketidakadilan pada pengguna dan pecandu narkoba.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka terdapat hal yang perlu direspons Kejaksaan untuk mengantisipasi permasalahan di atas, dengan:

Melakukan revisi atas Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 sesuai dengan masukan yang telah diberikan di atas untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pencari keadilan (*justiabellen*).



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

- d. Kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba belum berkeadilan, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini bagi pecandu Narkoba belum ada peraturan pasti mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* di dalam KUHAP. Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada hakikatnya suatu upaya pembaharuan atau rekonstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia agar dirumuskannya Ketentuan Penghentian Berdasarkan Keadilan Restoratif. UU Narkoba sendiri tidak memberikan perbedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkoba..Undang-Undang Narkoba di satu sisi masih menganggap

penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

- e. Kelemahan-kelemahan kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba saat ini, Kelemahan Substansi Huku: Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan : penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana tetapi belum menjelaskan mengenai penghentian penuntutan dengan Restorative Justice. Kelemahan Struktur Hukum: Kebijakan penghentian penuntutan sering kali tidak disertai dengan kriteria yang jelas dan terperinci mengenai kapan dan bagaimana keputusan ini dapat diambil. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pecandu, masyarakat, dan para penegak hukum itu sendiri. Ketidakpastian ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketidakadilan. Kelemahan Kultur Hukum: Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim

dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencandui dirinya.

- f. Rekonstruksi kebijakan hukum pidana melalui penghentian penuntutan pecandu narkoba dalam kerangka *restorative justice* , Untuk menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara. Dalam pasal 140 ayat 2 huruf (a) KUHP penulis merekomendasikan untuk ditambahkan konsep *restorative justice* demi terwujudnya keadilan. Khususnya bagi pengguna Narkoba yang saat ini masih banyak perkaranya berakhir di pengadilan dengan hukuman penjara. Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. *Overcrowding* telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

B. Saran

- c. Kepada pemerintah agar melakukan kampanye edukasi di seluruh masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap pecandu narkoba dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi.
- d. Kepada pembuat Undang-Undang penulis merekomendasikan untuk Merekonstruksi Pasal 140 (2) KUHP dengan menambahkan penghentian penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice*.
- e. Kepada para Penegak hukum agar menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan rehabilitasi narkoba dalam sistem peradilan pidana dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini harus memastikan bahwa rehabilitasi menjadi bagian integral dari sistem hukum..

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penghentian penuntutan terhadap pecandu narkoba adalah proses di mana penuntutan pidana terhadap individu yang teridentifikasi sebagai pecandu narkoba dihentikan dan dialihkan ke proses rehabilitasi. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan hukuman pidana. Dengan adanya penghentian penuntutan dengan konsep *restorative justice* terhadap pecandu narkoba diartikan, bahwa menggunakan narkoba, tetap perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, namun sanksinya tidak pidana penjara, tapi sanksinya rehabilitasi.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan rehabilitasi hasil asesmen yang merupakan rekomendasi dari TAT (tim asesmen terpadu) merupakan rekomendasi yang menerangkan status penyalahguna narkoba sebagai pecandu narkoba, hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan rehabilitasi disetiap tahapan pemeriksaan baik, penyidikan, penuntutan serta tahap pengadilan, sesuai pasal yang direkonstruksi hasil asesmen bisa menjadi dasar pertimbangan Jaksa untuk mengendalikan perkara pecandu narkoba, apakah rehabilitasi atau pemidanaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2012, "*Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*", Alumni, Bandung,
- A.Z.Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta ,
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adi Sulistiyono, 2005, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta;
- Ahmad Ali, 2001, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta;
- Ahmad Syafii Ma'arif, 2006, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, Edisi Revisi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta;
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anang Iskandar, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo: Jakarta,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta,
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta;
- Azhari, 1995, *Negara Hukum, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta;
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1993, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta;
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta;
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Dawud Budi Sutrisno, 2012, *Pengaturan & Penerapan Hukum Pidana Narkoba*, Cetakan Pertama, Yuma Pustaka, Surakarta;
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru,
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,
- Ferry Irawan Febriansyah, 2016, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta;

- G. Bazemore dan L. Walgrave, 1999, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam Bazemor and Walgrave (eds.), *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Monsey, N.Y.: Criminal Justice,
- Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang;
- I Gede Darmawan Ardik, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020,
- Ismail Sunny, 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Ivo Aertsen, et.al, *Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*, *Journal TEMIDA*, Mart 2011;
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al'Arab*, Dar al Ma'arif, Juz V, Libanon,
- Jeanne Mandagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta;
- Jeanne Mandagi, 1996, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta;
- Junaedi Effendi , 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung;
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Amzah , Jakarta,
- Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang;

- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2013, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung;
- LHC. Hulsman, 1998, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Studi Hukum Pidana, Surakarta,
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung;
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI,
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat pelayanan dan Pengendalian Hukum UI, Jakarta;
- Mardjono Reksodiputro. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Miers, 2001, *An International Review of Restorative Justice, Crime Reduction Research Series Paper 10*, London: Home Office,
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya;
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta;

- Muhamad Zaky Albana, 2021, *Survei Persepsi Hakim Dalam Implementasi Hukuman Rehabilitasi*, Kencana, Jakarta,
- Muhammad Rustamaji, Dewi Gunawati, 2021, *Moot Court Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*, cet II, Thafa Media, Yogyakarta;
- Muhammad Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- Musthafa as-Siba'i, 1987, *Sistem Masyarakat Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta;
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta;
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga;
- OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung;
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta;
- PAF Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung;
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya;
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu,

- Ridwan HR, 2007, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, UII Press, Yogyakarta;
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung;
- Siti Malikhatun Badriyah, 2010, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Soekarno, 2017, *Pancasila Dasar Negara*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta;
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta;
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok;
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok;
- Sudarsono, 2000, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;

- Sudjito Atmoredjo, 2018, *Hukum Dalam Pelangi Kehidupan*, Lingkar Media, Yogyakarta;
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta;
- Suharto Rm, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta ,
- Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung;
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- ST, B. 2021. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media, Jakarta,
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta;
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Yansen Dau, 2020, *Putusan Rehabilitasi*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya;
- Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematika*, Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan;

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014

SEMA No. 4 Tahun 2010

Jurnal:

- Andini, Kiki Rizki. Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkoba Di Indonesia, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 3, No. 2 (2015);
- Ari Wibowo, Independensi Kejaksaan Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Istimbath IAIN Metro Lampung*, Vol.12, No.1, 2015,
- Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019;
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020;
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014;
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 1, Tahun 2019;
- C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011;
- Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari 2016;
- Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019;
- Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *De Jure*, Volume 18, Nomor 3: September 2018,
- Dwi Nur Fauziah Ahmad, Ahmad Hafidz Alawy, Abdul Kadir, Penerapan Alasan Penghapus Pidana (Noodtoestand) Terhadap Penyalahgunaan Cannabis Untuk Kesehatan, *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang* Volume 3, 2021,
- Febriani Falentina Sitanggang, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, *Jurnal FH Universitas Atmajaya*, Yogyakarta, 2013,

- Ferdy Saputra, Syafriddin Kalo, Mahmud Mulyadi, M. Hamdan, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, *USU Law Journal*, Vol.II-No.1 (Feb-2014);
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018;
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002,
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi 59 Januari 2019;
- Herman, dkk, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research* Vol.4 No. 2 Agustus 2022
- Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan, etc, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4 Issue 2, August 2022;
- Insan Firdaus, “Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan” *JIKH*, Vol. 13, No. 3 (2019),
- Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, “The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A MetaAnalysis”, dalam *The Prison Journal*, Vol. 85 No. 2, June 2005,
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012;
- Luthy Febrika Nola, “Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak”, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September 2014,
- McCold and Wachtel, *Restorative practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), *New York: Criminal Justice Press & Amsterdam: Kugler Publications Journal*, Vol. 85-101, 2003;

- Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017;
- Otong Syuhada, Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Presumption of Law*, Volume 3 Nomor 1 April 2021;
- Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012;
- Renny Gladis Karina, Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019,
- Rizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkotika”, *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021,
- Sainrama Pikasani Archimad, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman, *LEX Renaissance* No. 3 Vol. 6 Juli 2021:
- Sulung Faturachman, Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkotika di Indonesia, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020;
- V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol 1 No 1 Agustus 2020;
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015;
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 :
- Wendy Anugrah Octavian, Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 5, No 2, Nov 2018;
- Wilson Bugner f. Pasaribu, Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia, *Jurnal FH Unsu*, 2017,

Yohana.R.U.Sianturi & Dinie Anggraeni Dewi, Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No.1 Juni 2021;

Yuni Priskila Ginting, Ezekiel Paruntu Stuart, Nathan Kristian Wibowo, Raymond Tamsil, Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 08, Agustus, 2023,

Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1. 2005;

Internet/Website:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf,

Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba*”, <http://www.bnn.go.id/konten>,

Akhmad Muawal, *Tolak Kriminalisasi Pecandu, Portugal Sukses Berantas Narkoba*, <https://tirto.id/tolak-kriminalisasi-pecandu-portugal-sukses-berantas-narkoba-cCLy>

Melani, “*Restorative Justice, Kurangi Beban LP*” Kompas, <https://web.archive.org/web/20071019010315/http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.html>

Muhammad Rustamaji, *Bahas Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Narkotika, MCC FH UNS Gelar Webinar Nasional*, Webinar Nasional UNS, Februari 2022 <https://uns.ac.id/id/uns-update/bahas-restorative-justice-dalam-penanganan-kasus-narkotika-mcc-fh-uns-gelar-webinar-nasional.html>

<https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/>

